BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran Pemerintah didasarkan pada konstitusi UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[1] Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[2] Urusan wajib menjadi kewenangan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berkala Kota/Kabupaten meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, urusan amanat lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan.[3] Berdasarkan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah di atas salah satunya adalah peran pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum.

Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup.[4] Adapun dasar hukum yang mengatur tentang Perlindungan Hukum tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

[1] UUD RI 1945 Alinea ke-4.
[2] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
[3] Attariq Fattahillah, "*Peran Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau No14 Tahun 2018 Perspekstif Fiqih Siyasah*" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).
[4] R Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum," *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety* 1, no. 3 (2021).

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".[5] Dan lebih lanjut Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."[6]

Indonesia dikenal dengan banyaknya wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang strategis untuk berbagai aktivitas manusia seperti pemukiman, pendidikan, pelabuhan, wisata, budidaya dan industri. Hal ini membuktikan bahwa wilayah pesisir dimanfaatkan oleh manusia untuk keberlangsungan hidup.[7] Ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang tinggi dan beragam, serta saling berinteraksi antara habitat tersebut. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia.[8]

Berdasarkan data dari Badan Informasi *Geospasial* (BIG) menyatakan bahwa total garis pantai negara Indonesia, yaitu 99.093 KM.Panjang garis pantai Indonesia sangatlah panjang tapi dengan seiringnya waktu, garis pantai Indonesia mengalami penyusutan yang drastis dan penyusutan garis pantai tersebut telah terjadi di beberapa tempat, sehingga seiring berjalannya waktu garis pantai Indonesia menjadi berkurang. Dengan menyusutnya garis pantai berarti menyusutnya juga daratan. Menyusutnya garis pantai ini menyebabkan lingkungan, ekosistem dan penduduk sekitar pantai mengalami banyak kerugian sehingga tidak bisa memanfaatkan pantai dengan maksimal.[9]

Hal ini disebabkan karena faktor alam yang biasa dikenal dengan abrasi, Abrasi adalah fenomena terjadinya pengikisan garis pantai yang disebabkan oleh gerusan air laut. Abrasi merupakan proses terkikisnya pantai karena gelombang laut, dimana arus laut tersebut bersifat merusak. Secara ilmu, kerusakan pada garis pantai itu penyebabnya adalah gangguan pada

---

[5] UUD RI 1945 Pasal 28D ayat (1).
[6] UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (2).
[7] Fitriani Yulianti and others, 'Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Abrasi Pantai Di Gampong Kedai Palak Kerambil', *Media Komunikasi Geografi*, 23.2 (2022), 227–35.
[8] Yuliana. Yountvitner, Handoko, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut*, Edisi 2. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2019).
[9] Zalmita Rayhani, "Dampak Abrasi Pantai Terhadap Objek Wisata Pantai Indah Naga Permai Di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya 1, 2" (2023): 115–125.

keseimbangan alam di wilayah pantai abrasi sebuah peristiwa pengikisan tanah yang disebabkan oleh gelombang air laut serta adanya pasang surut air laut. Baik dari gelombang air laut ataupun pasang surut air kedua hal tersebut bersifat merusak.[10] Abrasi merupakan bentuk erosi berupa pengikisan permukaan batuan karena gesekannya dengan partikel bergerak, dimana jika abrasi terjadi di pantai penyebabnya adalah air atau gelombang. Setelah bergesekan, permukaan air atau gelombang yang menabrak batuan tersebut membuatnya menjadi terkikis dan berkurang.[11]

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa abrasi adalah suatu fenomena alam yang sangat merusak karena disebabkan oleh adanya pengikisan garis pantai yang disebabkan oleh air atau gelombang yang bertabrakan dengan batuan atau daratan di sekitarnya sehingga terkikis. Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai pada Pasal 4 poin b bertujuan untuk melindungi dan menjaga kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam, pada Pasal 6 lebih spesifik di terangkan bahwa bencana yang dimaksud adalah salah satunya perlindungan pantai dari erosi atau abrasi.[12]

Sedikitnya 32.400 kilometer dari sekitar 81.000 kilometer total panjang pantai di indonesia terancam abrasi yang parah sepanjang tahun. Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Republik Indonesia menyebutkan laju abrasi di wilayah pantai Indonesia mencapai 1.950 ha per tahun dengan garis pantai rata-rata 420 km per tahun. Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan memiliki sekitar 150 juta orang (60%) yang tinggal di wilayah pesisir.[13] Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dikutip dari *website* Si Andalan dimulai dari tahun 2019-2023 sebanyak 39 bencana abrasi yang tercatat di Sulawesi Selatan, Dari 39 bencana abrasi hanya 1 yang sudah teratasi di tahun 2022 yaitu di Kabupaten Wajo.[14]Hal ini menunjukkan

[10] Ibid., hlm. 116
[11] Indarniati, *Abrasi Pantai Pencegahan Dan Penanganannya* (Bandung: Media Sarana Cerdas, 2016).
[12] Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai. Jakarta.
[13] Hartuti Purnaweni, *Pengelolaan Dampak Bencana Abrasi Di Wilayah Pesisir Kabupaten Demak* (Semarang: Fastindo, 2021).
[14] https://siandalan.sulselprov.go.id/data (diakses pada tanggal 08 oktober 2023)

bahwa abrasi di Indonesia sangat perlu diperhatikan karena jika dibiarkan abrasi yang berkepanjangan akan mengancam kehidupan masyarakat pesisir, terganggunya aktivitas masyarakat pesisir hingga kerusakan dan mempengaruhi ekonomi masyarakat yang berada di bagian pesisir.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 pada Pasal 6 point a Perlindungan lingkungan, yakni pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal.[15]

Data dari website Si Andalan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Pinrang tercatat ada 9 bencana abrasi dari tahun 2019-2023 dengan data sebagai berikut.

Tabel 1 Data Abrasi di Kab. Pinrang 2019 - 2023

No	Tanggal	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan
1	28 Januari 2019	Kab.Pinrang	Duampanua	Data
2	11 Januari 2020	Kab.Pinrang	Duampanua	Data
3	12 Maret 2020	Kab.Pinrang	Lembang	Pakeng
4	19 Desember 2020	Kab.Pinrang	Mattiro Sompe	Pallameang
5	02 Februari 2021	Kab.Pinrang	Cempa	Salipolo
6	05 Desember 2021	Kab.Pinrang	Lanrisang	Waetuoe
7	11 Juli 2022	Kab.Pinrang	Mattiro Sompe	Pallameang
8	23 Desember 2022	Kab.Pinrang	Mattiro Sompe	Pallameang
9	15 Juli 2023	Kab.Pinrang	Mattiro Sompe	Pallameang

Sumber : Si Andalan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data di atas Kecamatan Duampanua terjadi 2 kali yaitu di tahun 2019 dan 2020. Data yang disajikan belum mendata secara menyeluruh karena berdasarkan informasi di lapangan masih terjadi abrasi setiap tahunnya di kecamatan Duampanua Kelurahan Data dan terparah di tahun 2022 dan 2023.

[15] Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039. Makassar.

Salah satu temuan serupa yang dapat diambil sebagai contoh adalah Pengurangan Resiko Bencana Abrasi Pantai di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar ialah terjadinya pengunduran abrasi pantai yang dapat mengancam bangunan maupun ekosistem yang berada di belakang wilayah garis pantai. Adapun salah satu solusi yang didapatkan yaitu pengurangan resiko bencana abrasi pantai perlu perbaikan stabilitas pantai melalui pembangunan fisik dan menanam vegetasi pantai yang sesuai dengan karakteristik pantainya.[16]

Berdasarkan hasil observasi pertama yang dilakukan peneliti bahwa benar terjadi abrasi di Kabupaten Pinrang Kecamatan Duampanua, Kelurahan Data, Lingkungan Ujung Baru Serang, informasi dari warga setempat sejak tahun 2017 abrasi mulai terjadi pada daerah itu, dan berulang setiap tahunnya, abrasi terparah terjadi pada akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023 abrasi dan air laut yang meluap dan merembes sampai ke pemukiman warga yang jaraknya telah melewati garis sempadan pantai membuat pemukiman warga banyak yang rusak dan beberapa rumah panggung warga yang sejajar dengan pasir pantai, banyak warga yang harus berpindah tempat tinggal dari tempat sebelumnya, serta banyak dampak buruk lainnya yang telah ditimbulkan abrasi ini salah satu yang terparah yaitu jalanan yang sebelumnya sudah di buatkan baton pelindung juga rusak diterjang abrasi sehingga membuat masyarakat setempat resah.

Pantai di Lingkungan Ujung Baru Serang Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang masuk dalam wilayah zonasi yang termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039, lebih jelas pada pasal 14 zona pariwisata yaitu pantai Kappe yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-06.[17]

---

[16] Gusty Firdaus, Chaerul, "Analisis Pengurangan Resiko Bencana Abrasi Pantai Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar," *Universitas Fajar Makassar* 7, no. 4 (2022): 1.

[17] Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039. Makassar. Op.cit., hlm. 24

Namun, sejauh ini setelah terjadinya abrasi terparah pemerintah belum melakukan aksi nyata terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat akibat abrasi laut yang dialami setiap tahunnya dan menjadi kekhawatiran warga di Lingkungan Ujung Baru Serang Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang bahwa setiap tahun pasti akan terulang lagi hal yang sama mengingat garis pantai yang semakin terkikis.

Oleh karena itu. Penulis tergerak dan termotivasi untuk melakukan penelitian terkait **"Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat atas Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi di Kabupaten Pinrang".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan dalam proposal penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah :

1.2.1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat atas Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi di Kabupaten Pinrang ?

1.2.2. Bagaimana Alternatif Solusi yang dapat diberikan atas Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi di Kabupaten Pinrang ?

1.3. Tujuan Penulisan

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, peneliti berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1.3.1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat atas Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi di Kabupaten Pinrang.

1.3.2. Untuk mendapatkan Alternatif Solusi yang dapat diberikan atas Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi di Kabupaten Pinrang.

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Secara teoritis

a. Diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan dan memperkaya bahan pustaka yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai hukum lingkungan abrasi.
b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.

1.4.2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

   Dapat memberikan dorongan moral dan membangkitkan kesadaran akan hak dan kewajiban sehingga dapat tercipta kebijakan-kebijakan terbaru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya perlindungan hukum atas kerusakan lingkungan akibat abrasi di Kabupaten Pinrang Lingkungan Ujung Baru Serang.

b. Bagi Masyarakat

   Dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan sehingga dapat mendidik serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan wilayah pesisir dan bertindak kritis terhadap perlindungan hukum atas kerusakan lingkungan akibat abrasi di Kabupaten Pinrang Lingkungan Ujung Baru Serang.

1.5. Definisi Operasional / Penegasan Judul

Definisi Operasional yaitu bagaimana peneliti akan menjelaskan tentang suatu variabel yang akan diteliti dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Berikut definisi operasional mencakup tentang hal-hal yang akan diteliti sesuai dengan judul peneliti yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1.5.1. Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[18]

1.5.2. Peran Pemerintah

Peran pemerintah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat Selain itu, pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.[19]

1.5.3. Perlindungan Hukum

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[20]

1.5.4. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal dalam suatu tempat tertentu, saling berinteraksi dalam waktu yang relatif lama, mempunyai adat- istiadat dan aturan- aturan tertentu dan lambat laun membentuk sebuah kebudayaan. Masyarakat juga merupakan sistem sosial yang terdiri dari sejumlah komponen struktur sosial yaitu: keluarga, ekonomi, pemerintah, agama, pendidikan, dan lapisan sosial yang terkait satu sama lainnya, bekerja secara bersama-sama, saling berinteraksi, berelasi, dan saling ketergantungan.[21]

1.5.5. Lingkungan

Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup termasuk juga manusia dan

---

[18] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Op.cit., hlm. 1

[19] nartin Nartin And Yuliana Musin, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)', *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1.3 (2022), 163–72

[20] Arna Safitri, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Konten Nft (Non- Fungible Token) Menurut Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual," *Skripsi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Universitas Jambi Fakultas Hukum* (2022): 14.

[21] A Rafiq, "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat," *Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa Universitas Bina Sarana Informatika* 1, no. 1 (2020): 24.

perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain menurut Undang undang No. 23 Tahun 1997.[22]

1.5.6. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem.[23]

1.5.7. Abrasi

Abrasi merupakan salah satu masalah yang mengancam kondisi pesisir, dan dapat mengancam garis pantai hingga mundur ke belakang, merusak tambak maupun lokasi persawahan yang berada di pinggir pantai, dan juga mengancam bangunan yang berbatasan langsung dengan air laut, baik bangunan yang difungsikan sebagai penunjang wisata maupun rumah penduduk.[24]

1.6. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan pernyataan keaslian suatu karya penelitian, orisinalitas penelitian juga merupakan aspek terpenting dari suatu karya yang diciptakan sebagai karya baru, dengan demikian dapat dijadikan perbandingan antara karya penulisan yang menyerupai baik dari segi tema pembahasan maupun dari segi objek penelitian dan subjek penelitian. Oleh karena itu untuk mengetahui keaslian karya tulis maka penulis mencantumkan penelitian terdahulu yaitu **:**

1.6.1. Rayhani, Zalmita tahun 2023 dengan judul penelitian "Dampak Abrasi Pantai Terhadap Objek Wisata Pantai Indah Naga Permai Di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya" penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu meneliti terkait dengan abrasi dan metode penelitian kualitatif. Namun, memiliki perbedaan yang

[22] https://lindungihutan.com/blog/pengertian-lingkungan (di akses pada tanggal 09 oktober 2023)
[23] https://dlh.luwuutarakab.go.id/berita/5/kerusakan-lingkungan-hidup-dan-penyebabnya (di akses pada tanggal 09 oktober 2023)
[24] Icha Hilda Yanti dan Muhammad Okta Ridha Maulidian, 'Dampak Abrasi Pantai Yang Ditinjau Dari Sosial Ekonomi, Lingkungan, Ekologi Masyarakat Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil', *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 7.2 (2023), 228–37.

signifikan yaitu penelitian Rayhani dan zalmita memiliki tujuan untuk mengetahui dampak abrasi pantai terhadap objek wisata dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya menjaga lingkungan pantai. Sedangkan, penelitian ini sudah mengetahui dampak abrasi dan ingin meneliti terkait Peran Pemerintah dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat atas Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi di Kabupaten Pinrang Lingkungan Ujung Baru Serang.

1.6.2. Adam, Walpa, Octavia tahun 2023 dengan judul penelitian "Pertanggungjawaban Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Hilangnya Hak Atas Tanah Milik Warga Masyarakat Yang Terkena Abrasi Di Wilayah Kabupaten Brebes Jawa Tengah" penelitian ini memiliki persamaan yaitu ingin mencari tahu upaya apa yang dilakukan Pemerintah terhadap dampak yang dirasakan masyarakat oleh abrasi. Namun, memiliki perbedaan yang signifikan yaitu ada tindak lanjut dilakukan jika terbukti Pemerintah tidak bertanggung jawab atas hilangnya hak tanah milik warga yang terkena abrasi yaitu dengan mengajukan gugatan *Class Action* melalui Pengadilan Negeri setempat. Sedangkan, penelitian ini hanya sebatas ingin mengetahui upaya Peran Pemerintah dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat atas Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi di Kabupaten Pinrang Lingkungan Ujung Baru Serang. Serta Adam, Walpa dan Octavia menggunakan Pasal 27 UUPA huruf b tentang hapusnya hak atas tanah. Sedangkan, penelitian ini menggunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai pada Pasal 4 poin b dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 pada pasal 6 point a Perlindungan lingkungan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Peran

2.1.1. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar mengatakan bahwa Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal, yaitu :[25]

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban- kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dari peranan adalah suatu kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, oleh karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya juga demikian tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti.[26]

Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu

[25] Rahmi, "*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Bantaeng*," no. 1 (2018).
[26] Ibid. Hlm.17

proses. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.[27]

Menurut Horton dan Hunt peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton dinamakan perangkat peran. Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (*reward)* terhadap aktivitas- aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan. Teori Peran memberikan dua harapan Pertama Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran. Kedua Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap orang lain yang mempunyai relasi dengannya dalam menjalankan perannya.Teori peran memberikan dua harapan dan saling berhubungan untuk mendapatkan reward atau imbalan.[28]

Pengertian dari Paul B. Horton, Chester L. Hunt dalam buku yang berjudul Sosiologi mengatakan bahwa Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu. Menurut Paulus Wirutomo dalam buku Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi David Berry menyatakan bahwa, Peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Dalam pandangan ini, peranan-peranan dalam

[27] Ibid. Hlm. 18
[28] Ibid. Hlm. 18-19

pekerjaan, keluarga, kekuasaan dan peranan- peranan lain, yang diciptakan oleh masyarakat bagi manusia.[29]

2.2. Tinjauan Umum Peran Pemerintah

2.2.1. Pengertian Peran Pemerintah

Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:[30]

a. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.
b. Kemudian timbul pengertian tentang *Service State,* di mana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak pikiran-pikiran mengenai *Welfare State* atau negara kesejahteraan.
c. Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai *entrepreneur* atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi "*development agent*" atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan.

Klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat dikemukakan pula pikiran dari Irving Swerdlow yang menyebutkan bahwa involvement atau campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan), dapat dilakukan dengan lima macam cara : [31]

a. Operasi langsung (*operation*: pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.
b. Pengendalian langsung (*direct control*): penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang "*action ladern*" (yang

[29] Ibid. Hlm.19
[30] Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, "Analisis Peran Pemerintah," *Analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani* 53, no. 9 (2017).
[31] Ibid. Hlm. 14-15

berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk menjadi *action ladern*.

c. Pengendalian tak langsung (*indirect control*): cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk "daftar barang tertentu.
d. Pemengaruhan langsung (*direct influence*): disini dilakukan persuasi dan nasehat: misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut menggabungkan diri dalam koperasi tertentu, atau ikut jadi akseptor program keluarga berencana.
e. Pemengaruhan tak langsung (*indirect influence*): ini adalah bentuk *involvement* yang paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan pemerintah, contoh-contoh teladan tentang efisiensi dan ketidakborosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru (*promoting a receptive attitude toward innovation).*

Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (*basic security*) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial.[32]

Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai tujuan yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan. Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikehendaki, hal ini sejalan dengan peranan pemerintah adalah proses

[32] Ibid. Hlm. 15

pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional seperti sebagai berikut : [33]

a. Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat, setiap pilihan berisi janji.
b. Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Kebebasannya itu dilindungi dan dijamin melalui *civil service.*
c. Jika konsumen telah menjatuhkan pilihan diantara produk yang ditawarkan, maka produsen/penjual (pemerintah) harus menepati janjinya.
d. Untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, konsumen melakukan kontrol sosial terhadap produk yang diterimanya.
e. Jika janji ternyata ditepati, hal itu berarti produsen (pemerintah) bertanggung jawab jika tidak produsen harus bertanggung jawab.
f. Jika produsen (pemerintah) bertanggung jawab, dalam hal konsumen.

2.2.2. Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4844), yang disebut dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah provinsi juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.[34]

[33] Ibid. Hlm. 16
[34] Attariq Fattahillah, Op.cit Hlm. 16

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai hak yang dimiliki oleh daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pernyataan tentang derajat kebebasan dalam pengelolaan sumber daya alam yang bermanfaat dan sumber daya manusia yang ikut serta membangun kota. Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta.[35]

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan wajib menjadi kewenangan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berkala Kota/Kabupaten meliputi:[36]

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.

[35] Ibid. Hlm. 16
[36] Attariq Fattahillah, Loc.it. Hlm. 18

e. Penyelenggaraan pendidikan.
f. Penanggulangan masalah sosial.
g. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
h. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
i. Urusan amanat lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

2.2.3. Peran pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

Menurut Solway tujuan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan BPBD meliputi hal-hal sebagai berikut.[37]

a. Mengidentifikasi orang dan wilayah yang rentan bencana dalam lingkup kabupaten.
b. Memastikan bahwa semua anggota masyarakat menyadari potensi dampak bencana alam.
c. Memberikan saran dan panduan praktik yang baik kepada masyarakat untuk mitigasi bencana.
d. Menjaga hubungan dengan para pejabat yang bertanggung jawab dalam perencanaan, kesehatan, dan kesejahteraan dengan mengeluarkan peringatan atau sistem pengendalian massa dan kebakaran.
e. Memastikan bahwa anggota masyarakat menerima pelatihan first aid atau pertolongan pertama yang sesuai.
f. Melaksanakan program pendidikan dan penyadaran masyarakat melalui kegiatan yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah setempat.
g. Mengidentifikasi rute evakuasi dan lokasi tempat yang aman serta lokasi pengungsi.

Merujuk pada pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab sekaligus mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Bupati/walikota merupakan penanggung jawab utama dan gubernur berfungsi memberikan dukungan perkuatan. Beberapa tanggung jawab

[37] Sri Heryati, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana," *Jurnal Pemerintahan Dan* Keamanan *Publik (JP dan KP)* 2, no. 2 (2020).

yang diemban pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana antara lain yaitu: mengalokasikan dana penanggulangan bencana; memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah; melindungi masyarakat dari ancaman bencana; melaksanakan tanggap darurat; serta melakukan pemulihan pasca bencana. [38]

Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam penanggulangan bencana sebagai berikut.[39]

a. Merumuskan kebijakan penanggulangan bencana di wilayahnya.
b. Menentukan status dan tingkat keadaan darurat.
c. Mengerahkan potensi sumber daya di wilayahnya.
d. Menjalin kerjasama dengan daerah lain. Mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi menimbulkan bencana.
e. Mencegah dan mengendalikan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan.
f. Menunjuk komandan penanganan darurat bencana.
g. Melakukan pengendalian bantuan bencana.
h. Menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2.3. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

2.3.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.[40]

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Kata

[38] Ibid. Hlm. 143
[39] Ibid. Hlm. 143-144
[40] Arna Safitri, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Konten Nft (Non- Fungible Token) Menurut Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual." Op.cit. Hlm.55.

lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:[41]

a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmat martabatnya sebagai manusia.
c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat yang diperintah, terhadap pemerintah yang memerintah. Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah ekonomi hadap si kuat ekonomi, misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

2.3.2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terbagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif yang mana rakyat diberikan kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menjadi bentuk

[41] Moertiono, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum."

yang definitive agar mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.[42]

2.3.3. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan perlindungan hukum adalah untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, dengan kata lain upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum agar memberikan rasa aman secara pikiran maupun fisik dari gangguan serta ancaman dari pihak manapun.[43]

2.3.4. Aspek Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum mencakup prinsip-prinsip dan tujuan utama dari upaya melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Konsep ini merupakan dasar dari sistem hukum suatu negara dan mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan dihormati dalam hukum. Berikut adalah beberapa aspek utama dari konsep perlindungan hukum:[44]

a. Keadilan dan Kesetaraan

   Konsep ini menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu, tanpa pandang bulu atau diskriminasi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati oleh hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya.

b. Hak Asasi Manusia

   Konsep perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia setiap individu. Ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada setiap manusia dan harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.

---

[42] Nadia Putri Pratiwi, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Kehilangan Pekerjaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Rahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan" (Universitas Islam Riau, 2021).

[43] Ibid. Hlm. 28.

[44] https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/ (diakses pada tanggal 23 november)

c. Kepastian Hukum

Konsep ini menuntut adanya hukum yang jelas, dapat diandalkan, dan dapat dipahami oleh semua orang. Kepastian hukum menciptakan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat, karena setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana hukum akan diterapkan.

d. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Lembaga-lembaga penegak hukum harus beroperasi secara independen dan bebas dari campur tangan politik atau pihak lain. Independensi ini menjamin objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum.

e. Proporsionalitas

Konsep ini menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Sanksi atau tindakan yang diambil harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga mencegah adanya penindasan atau sanksi yang tidak wajar.

f. Partisipasi Masyarakat

Konsep perlindungan hukum mengharuskan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung upaya melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Masyarakat harus berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran, mendukung penerapan hukum, dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang adil dan aman.

i. Dukungan Institusi dan Penegak Hukum

Perlindungan hukum memerlukan lembaga-lembaga yang kuat dan terpercaya untuk menjalankan fungsi penegakan hukum. Institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan harus didukung dan dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif.

j. Hukum sebagai Otoritas Tertinggi

Konsep ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi kekuatan yang mengatur dan mengendalikan pemerintahan dan masyarakat, bukan sebaliknya. Hukum adalah otoritas tertinggi yang harus dihormati dan

diikuti oleh semua warga negara, termasuk penguasa dan pejabat pemerintah.

2.3.5. Unsur-unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum mencakup komponen-komponen penting yang membentuk dasar dari sistem hukum untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa unsur utama dari perlindungan hukum:[45]

a. Hak Asasi Manusia

   Perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Hak-hak ini dijamin oleh undang-undang dan peraturan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara dan adil untuk hidup dengan martabat.

b. Kepastian Hukum

   Perlindungan hukum mencakup penerapan hukum secara adil, konsisten, dan dapat diandalkan. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus jelas, dipahami dengan mudah, dan dapat diprediksi dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka.

c. Penegakan Hukum

   Perlindungan hukum tidak hanya berarti mengakui hak-hak individu, tetapi juga melibatkan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, bertanggung jawab untuk menindak dan menghukum mereka yang melanggar hukum.

d. Independensi Lembaga Penegak Hukum

   Unsur ini menekankan pentingnya lembaga penegak hukum beroperasi secara independen dari pengaruh politik atau pihak lain.

[45] Ibid

Independensi ini memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum.

e. Keadilan dan Kesetaraan

   Perlindungan hukum mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua individu tanpa diskriminasi. Tidak ada orang atau kelompok yang harus diperlakukan lebih baik atau lebih buruk karena latar belakang sosial, ras, agama, atau faktor lainnya.

f. Pencegahan dan Edukasi

   Selain penegakan hukum, perlindungan hukum juga mencakup upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hukum, hak-hak, dan tanggung jawab mereka membantu mencegah potensi terjadinya pelanggaran.

g. Kepedulian terhadap Kelompok Rentan

   Perlindungan hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti anak-anak, perempuan, lansia, orang dengan disabilitas, dan minoritas. Hukum harus memberikan perlindungan khusus bagi mereka agar hak-hak mereka diakui dan dihormati.

h. Akuntabilitas

i. Unsur ini menuntut bahwa lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Transparansi dan akuntabilitas membantu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

2.4. Tinjauan Umum Masyarakat

2.4.1. Pengertian masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku individu karena individu-individu tersebut terikat

dengan hukum dan sistem tersebut.[46] Adapun pengertian masyarakat menurut para ahli sebagai berikut :[47]

a. Menurut Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-terusan dan terikat oleh rasa identitas yang sama.
b. Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat adalah sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterikatan satu sama lain, dimana berbagai pola tingkah laku yang khas menjadi pengikat satu kesatuan manusia dan bersifat berkelanjutan.
c. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama dalam waktu yang relatif lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut.
d. Menurut Ralph Linton, masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu cukup lama dan mampu menciptakan keteraturan dalam kehidupan bersama, serta mereka menganggap kelompoknya sebagai sebuah kesatuan sosial.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa masyarakat yaitu sekelompok manusia yang berinteraksi satu dengan lainnya dalam suatu hubungan sosial, ikut serta dalam berpartisipasi dan memiliki perasaan persatuan yang sama, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, identitas, kesamaan budaya serta wilayah.

2.4.2. Ciri-ciri Masyarakat

Kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seorang anggotanya. Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran.Adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada. Kesetiaan pada suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama.[48]

---

[46] https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Masyarakat (diakses pada tanggal 24 november 2023)
[47] Dyah, Gandasari, dkk. *Dasar-Dasar Ilmu Sosial* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021).
[48] https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Masyarakat (diakses pada tanggal 24 november 2023) Op.cit.

2.5. Tinjauan Umum Lingkungan

2.5.1. Pengertian Lingkungan

lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia didalamnya yang terdapat di alam semesta. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang meliputi semua benda (tak hidup) dan makhluk hidup disebut lingkungan. Pembangunan dan lingkungan merupakan dua hal yang saling terkait dan berhubungan satu sama lain. Proses pembangunan membutuhkan lingkungan dalam ketersediaan sumber daya yang diperlukan.[49] Lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia, dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Seseorang ada dalam lingkungannya dan tidak dapat dipisahkan darinya. Dengan demikian, lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu menjaga dan mengelola lingkungan serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana.[50]

Lingkungan merupakan sebuah kondisi yang terikat langsung antara siapa saja yang menempati daerah tersebut dan seluruh aspek yang berada di dalamnya. Jika dilansir dari Dunia Pendidikan, lingkungan adalah sebuah kondisi fisik di mana seluruh keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi beserta seluruh flora dan fauna yang ada dan menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan sendiri terdiri dari dua komponen yaitu biotik dan abiotik.[51]

Komponen biotik adalah semua yang memiliki nyawa seperti manusia, tumbuhan, hewan dan berbagai mikro organisme lainnya. Seluruh senyawa yang hidup bisa dikategorikan sebagai komponen biotik dan akan terlibat langsung di dalam sebuah lingkungan. Sedangkan komponen abiotik sendiri merupakan segala sesuatu yang ada tetapi tidak bernyawa seperti tanah, air hingga udara. Kedua komponen tersebut

---

[49] Susilawaty et al., *Ilmu Lingkungan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021).

[50] Asram A.T. Jadda et al., "Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina Di Kota Parepare," *Madani Legal Review* 6, no. 1 (2022): 1–20.

[51] R. Sihadi Darmo Wihardjo and Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup: Menuju Harmonisasi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan* (pekalongan, Jawa tengah: PT.Nasya Expanding Management, 2021).

bergabung menjadi satu di dalam sebuah lingkungan dan bersama untuk menciptakan situasi yang layak untuk ditinggali.[52]

2.5.2. Jenis-jenis Lingkungan

Lingkungan terbagi tiga, yaitu lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan.[53]

a. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan yang maha kuasa Allah Swt. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora (tumbuhan), fauna (hewan), dan sumber daya alam (hutan, air, tanah, batu-batuan, dan lain-lain). Lingkungan alam yang bersifat alami, sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.
b. Lingkungan sosial merupakan "wilayah" tempat berlangsungnya interaksi sosial antar berbagai kelompok, beserta pranata, simbol, dan norma, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan/buatan.
c. Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang sengaja atau tidak sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya kebutuhannya misalnya bendungan, pabrik, rumah, sawah, tambak, perkebunan, penghijauan, pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain.

2.6. Tinjauan Umum Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah, Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran)

[52] Ibid. Hlm. 3
[53] Ibid. Hlm. 21

lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Pada tahun 2004, *High Level Threat Panel, Challenges and Change* PBB, memasukkan degradasi lingkungan sebagai salah satu dari sepuluh ancaman terhadap kemanusiaan. *World dirilis German Alliance for Development Works (Alliance), United Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS) Conservancy (TNC)* pada 2012 pun menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tinggi rendahnya risiko bencana di suatu kawasan.[54]

Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti kerusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah dan lain sebagainya.[55]

2.7. Tinjauan Umum Abrasi

2.7.1. Pengertian Abrasi Pantai

Abrasi merupakan gesekan secara mekanis dari permukaan batu dengan gesekan batu dan partikel, selama transportasi angin, gelombang, gravitasi, gletser, aliran air atau erosi. Setelah terjadinya gesekan tersebut, partikel akan bergerak menyapu puing-puing yang longgar dan

[54] https://osf.io/wh9tm/download/?format=pdf (diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2023)
[55] Ibid.

lemah pada sisi batu. Intensitas terjadinya abrasi bergantung pada tingkat kekerasan, konsentrasi partikel, kelajuan dan massa partikel yang bergerak.[56]

Abrasi pada pantai, terjadi karena gelombang pemecah yang mengandung pasir dan fragmen fragmen mengikis garis pantai atau tanjung. Hal ini dapat menghilangkan bahan pembentuk tebing yang menjorok. Platform abrasi adalah platform pantai dimana energi gelombang abrasi sangat kuat.[57]

Abrasi diartikan sebagai kejadian pengikisan alur pantai diakibatkan oleh gerusan air lautan. Gerusan mengakibatkan permukaan air lautan meningkat. Kenaikan air laut ini dikarenakan terjadi pencairan es di wilayah kutub bumi karena pemanasan global. Pemanasan global dikarenakan gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh asap pabrik dan kendaraan bermotor, akan menghalangi keluarnya gelombang panas yang berasal dari matahari, dipantulkan oleh bumi. Hal ini menyebabkan paras itu akan terperangkap pada atmosfer bumi, mengakibatkan suhu pada permukaan bumi semakin tinggi. Suhu kutub meningkat, membikin es mencair, lelehan es akan naik ke permukaan air seantero dunia. Sehingga hal ini akan meningkatkan permukaan air laut di daerah tinggi dan menggerus daerah dengan permukaan rendah.[58]

Pengertian abrasi pantai menurut para ahli : Menurut pakar geomorfologia itu R. Suryanto, bahwa abrasi adalah erosi yang menyebabkan kurangnya daratan, akibat kinerja hidrodinamika laut. Pada dasarnya pantai yang memiliki ketahanan terhadap abrasi, pantai dengan struktur keras dengan batu-batuan, contohnya *cliff* atau tebing, dan pantai berlumpur. Sedangkan pantai yang rawan abrasi adalah lahannya memiliki batas langsung dengan lautan, jumlah pasir tipis dan sedikit.[59]

---

[56] Indarniati. Op.cit. Hlm. 17-18
[57] Ibid. Hlm. 18-19
[58] Ibid. Hlm. 18
[59] Ibid. Hlm. 28

Menurut ahli geologi, abrasi pantai merupakan berubahnya suatu bentuk bebatuan, pertanahan, dan lumpur disebabkan oleh energi air, angin, es salju, pengaruh dari gaya berat material, serta makhluk hidup. Angin dimana akan berhembus secara kontinu sehingga dapat mengikis bebatuan pada dinding sebuah lembah. Air yang mengalir secara kontinu selama jutaan tahun lamanya, dapat menggerus bebatuan di wilayah sekitar. Oleh para ahli pertanahan menyatakan bahwa abrasi pantai dapat dikarenakan karena adanya penurunan kontur tanah pada daerah-daerah dekat lautan atau wilayah dengan adanya pantai. Pembangunan fisik yang menyebabkan penurunan tanah di sekitar wilayah pantai serta penggunaan material berat dan cor beton sehingga menyebabkan struktur tanah menjadi rapuh dan sangat gampang longsor atau melandai. Abrasi pantai oleh pakar atau ahli hukum, menyatakan bahwa ini merupakan kondisi kontinental masyarakat yang hidup di pesisir pantai dengan tidak mengindahkan perilaku mencintai lingkungan pesisir pantai dan kehidupannya. Membiarkan perusakan dan memanfaatkan sumber daya alam pesisir pantai dengan berlebih tanpa adanya penanggulangan pihak aparat dan pemerintah setempat untuk memberikan penyuluhan dan pemanfaatan wilayah perairan lautan dengan pesisirnya dengan baik dan benar.[60]

2.7.2. Proses Terjadinya Abrasi Pantai

Abrasi dapat terjadi di wilayah pesisir pantai karena pecahan ombak yang mengandung pasir dan pecahan-pecahan karang. Semakin lama, air akan semakin mendekati garis pantai atau mempersempit batas antara lautan dan daratan. Pengikisan material batuan di pantai yang disebabkan oleh air dapat menyebabkan kemunculan tebing yang terjal Oleh karena itu, abrasi yang terus menerus terjadi dapat membahayakan karena mengurangi luas daratan.[61]

Abrasi yang terjadi di pantai mengakibatkan berkurangnya luas wilayah daratan dan hilangnya sedimen-sedimen di tepi pantai. Abrasi tersebut sebenarnya diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti pasang

[60] Ibid. Hlm. 29
[61] Ibid. Hlm. 34

surut air laut, gelombang, ombak laut yang sangat besar, atau angin yang bertiup kencang. Gelombang dapat terjadi akibat adanya badai atau angin kencang. Akibatnya, sedimen-sedimen dan batuan menjadi terkikis sedikit demi sedikit atau bahkan menyebabkan perubahan tempat penyebaran sedimen. Ilmu yang mempelajari erosi dan redistribusi sedimen sedimen adalah morfodinamika pantai. Abrasi di daerah pantai yang tidak berbatu sebenarnya dapat menyebabkan area formasi batuan baru, terlebih lagi jika lokasi tersebut terdapat batuan dengan ketahanan terhadap air yang berbeda-beda. Area dengan banyak batuan lunak akan terkikis lebih cepat dibandingkan dengan area dengan batuan keras. Tidak jarang abrasi tersebut mengakibatkan terbentuknya bentang alam baru, seperti terowongan, jembatan, atau pilar pilar. Abrasi tidak hanya diakibatkan air atau gelombang, tetapi juga area dengan kecepatan angin yang tinggi atau daerah berangin kencang. Tiupan angin yang menerbangkan butiran pasir tajam dapat menimbulkan *sandblasting effect* yang dapat membantu mengikis, memperhalus, serta membuat batuan mengkilap, sehingga tidak jarang definisi abrasi dikaitkan dengan hilangnya permukaan batuan akibat aksi kimia pada batuan atau partikel pasir.[62]

2.7.3. Tipe-tipe Abrasi

Pentingnya memahami tipe-tipe abrasi adalah kunci untuk menggali lebih dalam bagaimana abrasi bisa terjadi, adapun tipe-tipe abrasi yaitu sebagai berikut :

a. Abrasi karena pengaruh model gelombang dan arus laut

   Gelombang perusak salah satu penyebab abrasi,begitu pula arus laut. Air laut merupakan massa zat yang bergerak sangat mudah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi gerakan air laut, seperti adanya angin, perbedaan kerapatan air, dan perbedaan kadar garam. Gerakan air laut diantaranya dipengaruhi beberapa hal seperti gelombang, arus, dan pasang surut. Gelombang merupakan bentuk gerakan air laut yang paling umum dan mudah kita amati.

[62] Ibid. Hlm. 35

Gelombang laut dapat didefinisikan sebagai suatu proses turun naiknya molekul-molekul air laut, membentuk puncak dan lembah.[63]

b. Abrasi karena karakteristik wilayah pantai

Wilayah pantai memiliki karakteristik yang khusus ketika kita membandingkannya dengan kawasan lain. Wilayah pantai adalah agregasi dari sejumlah kelompok ekologi serta fisik yang berkaitan dan berinteraksi. Membangun daerah pesisir dengan pemanfaatan sumber daya pantai dengan tidak memperhatikan prinsip dasar ekologi dapat menyebabkan kerusakan fungsional ekosistem pantai.[64] Mengembangkan wilayah ini harus memiliki tujuan utama guna peningkatan kemakmuran masyarakat. Kegiatan pengembangan ini dilakukan dengan direncanakan secara matang dan baik, dalam sebuah proses yang panjang dan dengan pendekatan kemasyarakatan yang harus ditekankan. Saat ini, merbangun wilayah pantai akan berkembang pesat, ditandai dengan adanya berbagai kegiatan, seperti pengusahaan tambak, nelayan pantai, adanya pengusaha sebuah industri, hotel, serta rekreasi wisata, dan sebagainya.[65]

2.1.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Abrasi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat abrasi dibagi menjadi tiga yaitu faktor utama, faktor sekunder dan faktor lainnya, untuk penjelasan lebih lanjut yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Utama

Kemampuan abrasi tebing pantai maupun bebatuan di sekitarnya selain dipengaruhi oleh gelombang juga dipengaruhi faktor lainnya, yaitu:[66]

1) Tingkat kekerasan bebatuan

Keras tidaknya suatu batuan di tepi pantai untuk menghadapi abrasi sangat ditentukan kekuatan batu itu sendiri. Selain itu, diperlukan

[63] Ibid. Hlm. 46
[64] Ibid. Hlm.72
[65] Ibid. Hlm. 73
[66] Ibid. Hlm. 89

dukungan adanya material-material yang tidak kohesif seperti pasir pantai yang lembut dan lumpur.

2) Lithology

Istilah *lithology* mengacu pada susunan fisik bebatuan, termasuk ketahanannya terhadap abrasi air laut. Susunan fisik bebatuan di tepi pantai sangat berpengaruh terhadap kecepatan abrasinya.

3) Kekuatan gelombang

Kecepatan hilangnya reruntuhan maupun serpihan serpihan hasil abrasi tebing di tepi pantai dipengaruhi kekuatan gelombang yang mencapai garis pantai. Energi yang dibawa gelombang memiliki batas-batas tertentu untuk dapat membawa material dari pantai menuju laut, minimal dalam level kritis.

4) Kondisi pantai

Pantai mampu meredam energi gelombang dan melindungi batasnya dengan daratan, sehingga dapat dikatakan bahwa pantai berperan dalam perlindungan daratan. Kestabilan daerah tepi pantai serta ketahanannya terhadap pengikisan air laut juga berperan penting.

5) Konfigurasi dasar laut

Konfigurasi dasar laut dapat mengontrol gelombang sebelum mencapai pantai. Selain itu, konfigurasi dasar laut turut berpengaruh terhadap kecepatan abrasi tebing.

6) Ketinggian air laut

Peningkatan tinggi air laut sangat berpengaruh terhadap abrasi pantai. Hal ini tidak hanya terjadi di beberapa daerah, bahkan sudah mengglobal di seluruh dunia. Di pantai bagian timur US, seperti Florida telah ditemukan adanya peningkatan laju abrasi pantai.

b. Faktor Sekunder

Faktor sekunder yang berpengaruh terhadap laju abrasi diantaranya:[67]

1) *Breaking point* gelombang, yaitu energi maksimal yang dikeluarkan oleh gelombang ketika menyentuh atau menabrak

[67] Ibid. Hlm. 92

tebing maupun bebatuan tepat saat *at the moment of its collapse*. Jika gelombang sudan pecah sebelum mencapai tebing atau bebatuan, maka hal tersebut menandakan bahwa terjadi penurunan energi gelombang selama melalui pantai, begitu pula sebaliknya.

2) *Wave steepness* atau perbandingan tinggi gelombang dengan panjang gelombang, yaitu yang muncul di dekat pantai. Gelombang tersebut memiliki energi yang besar. Gelombang yang terbentuk di area yang jauh dari tepi pantai akan memiliki energi lebih rendah dan kemampuan abrasi yang rendah pula.
3) Kedalaman laut, panjang pantai, serta susunan bebatuan di tepi pantai. Semakin curam kondisi dari pantai, gelombang yang akan terbentuk akan semakin besar.
4) Ketersediaan material di pantai juga berpengaruh terhadap laju abrasi. Meskipun material yang terbawa oleh air akan mengikis tebing atau bebatuan, namun material yang berlebih akan menyerap energi gelombang untuk menyelamatkan permukaan tebing.
5) Lebar pantai turut menentukan ketahanannya terhadap abrasi. Semakin lebar suatu pantai, maka proteksi terhadap abrasi ombak semakin tinggi.
6) Pelapukan dan Transportasi Lereng
7) Tanjung dan teluk kebanyakan terbentuk di daerah dengan batuan yang tingkat kekerasannya berbeda beda. Batuan yang lunak akan mengalami abrasi lebih cepat dibandingkan dengan batuan dengan permukaan dan struktur yang keras.
8) Transportasi material pantai gelombang pantai yang bersifat konstruktif atau membangun akan mampu mengangkut dan membawa material dipantai, sedangkan gelombang yang merusak justru mengembalikan material tersebut ke laut.
9) Slope hidrologi atau erosi di bagian lereng pegunungan
10) Tumbuh-Tumbuhan

    Secara tidak langsung, tumbuhan di tepi pantai memiliki peranan penting untuk menahan laju abrasi. Tumbuhan bakau yang banyak

tersebar di daerah pantai berfungsi untuk memecah gelombang, sehingga gelombang besar akan pecah sebelum mencapai daratan.

11) Abrasi Kaki Tebing

Bebatuan akan cenderung membentuk lapisan-lapisan yang terdiri dari berbagai macam tipe batuan. Seringkali, struktur tersebut dikenal dengan benda yang dikenai gaya tektonik. Gaya tersebut merusak dan mengubah bentuk struktur batuan, sehingga terkadang berdampak pada munculnya sudut-sudut pada bebatuan.

12) Akumulasi Sedimen pada Kaki Tebing.

Proses terakumulasinya sedimen di tempat berbentuk cekung disebut sedimentasi. Pada bagian kaki tebing, seringkali akumulasi sedimen terjadi karena aliran air tidak dapat mengangkut material yang seharusnya diangkut ke hilir.

c. Faktor Lain

Kegiatan manusia tidak dapat dipungkiri lagi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat abrasi. Manusia dengan kecerdasannya sebenarnya mampu menurunkan laju abrasi, namun kebanyakan masih tidak peka dan menyadari bahwa seringkali mereka melakukan kegiatan yang justru meningkatkan laju abrasi, di antaranya:[68]

1) Ekstraksi Sumber Daya

Pengambilan sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui sudah bukan hal yang aneh. Tuntutan ekonomi terkadang membuat manusia lupa bahwa di samping mengambil sumber daya yang memang diperbolehkan, mereka tetap tidak diperkenankan merusak lingkungan, terlebih lagi nantinya sumber daya yang tersisa akan dimanfaatkan oleh anak dan cucu.

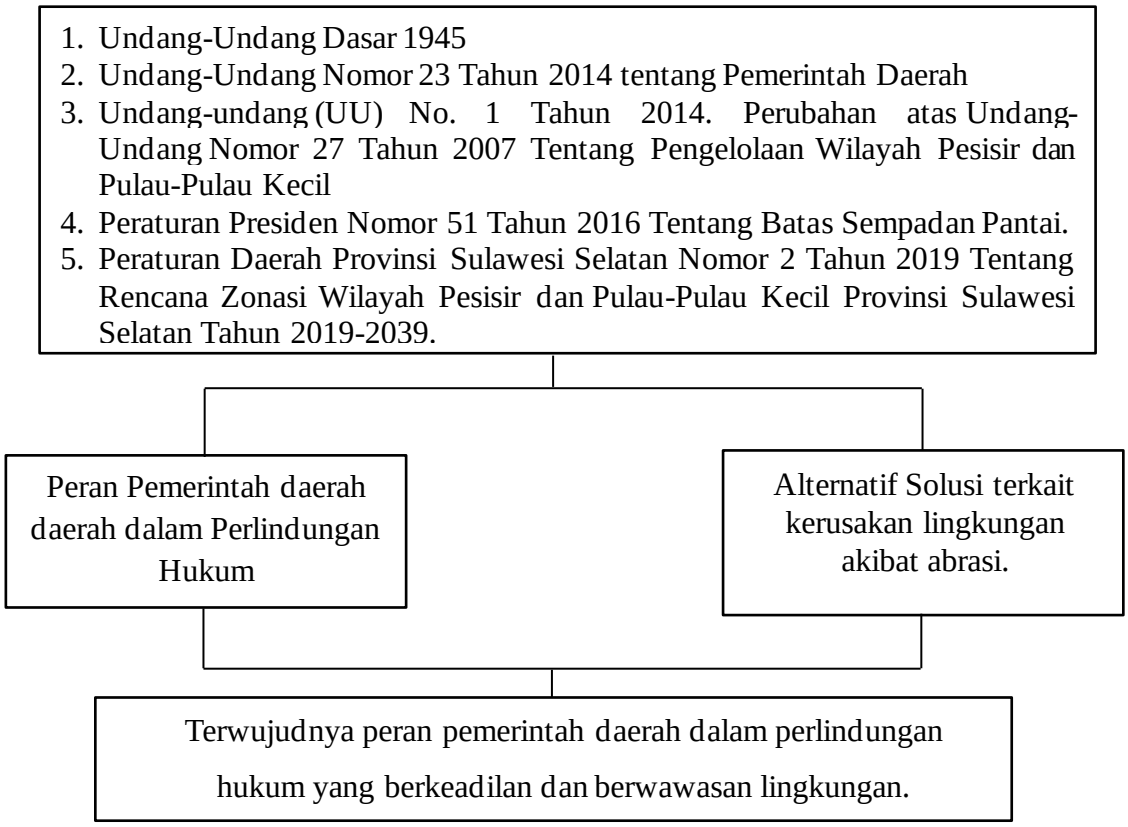
2) Pengelolaan Pasir

Kebutuhan akan pasir sebagai bahan bangunan memang membuat masyarakat gencar melakukan penambangan, baik secara legal maupun ilegal, di sungai maupun di pantai. Meskipun di daerah

[68] Ibid. Hlm.96

pantai terdapat banyak pasir, namun pengambilan pasir yang dilakukan terus-menerus akan berpengaruh terhadap kondisi pantai tersebut.

2.8. Kerangka Pikir



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Penelitian normatif atau dikenal juga dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin. Metode ini dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.[69]

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial. Dengan demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau literature research yang berbeda dengan metode penelitian empiris (*non-doktrinal*) yang berkarakteristik penelitian lapangan (*field study*).[70]

3.2. Objek, Tempat Dan Lokasi Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Lingkungan Ujung Baru Serang, Kel. Data, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, Provinsi. Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian ini yaitu di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Konstruksi, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, Badan Riset dan Inovasi Nasional Parepare, Kantor Kelurahan Data, dan Masyarakat yang terkena dampak abrasi.

---

[69] Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 17.
[70] Ibid.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan cara :

3.3.1. Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah proses membaca sejumlah referensi yang rata-rata berupa tulisan (baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain) yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan untuk tulisan yang disusun.[71]

3.3.2. Studi Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian. Observasi kualitatif dapat dilakukan dalam situasi nyata atau di lingkungan yang telah dirancang secara khusus untuk penelitian. Observasi memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang relevan dengan fenomena yang diteliti.[72]

3.3.3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Wawancara kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat kerangka yang telah ditentukan sebelumnya.[73] Sampel penelitian yang akan menjadi narasumber terdiri dari 2 orang Pemerintah setempat dan 2 orang dari masyarakat.

3.3.4. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, dan juga gambar. tulisan dapat berbentuk sejarah, biografi,

---

[71] https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/ (diakses pada tanggal 20 oktober 2023)

[72] Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 4.

[73] Ibid.

peraturan, kebijakan, dan lain sebagainya. Sedangkan gambar dapat berupa foto, sketsa, dan lainnya.[74]

3.4. Sumber Data

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3.4.1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan Perundang-Undangan.[75] Berikut adalah data primer peneliti :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039.

3.4.2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Dalam penyusunan ini peneliti mengumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang sedang dilakukan.[76]

---

[74] https://www.rikaariyani.com/2022/10/dokumentasi-adalah-pengertian-jenis.html?m=1 (diakses pada tanggal 21 oktober)
[75] Jadda et al. Op.cit. Hlm. 4
[76] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016).

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan mengenai Peran Pemerintah dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat akibat Abrasi. Analisis data penelitian pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. analisis data yaitu pegangan bagi peneliti. Dalam menunjang analisis Deskriptif ini, terdapat beberapa bagian analisis deskriptif yang akan memberikan penjelasan yang konkrit dalam menganalisis rumusan masalah.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang terletak disebelah utara ibukota Provinsi Sulawesi Selatan sejauh 185 km, berada pada posisi $3^0$19’13” sampai $4^0$10’30” LS dan $119^0$29’44” sampai $119^0$47’20” BT. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri dari 12 Kecamatan, 39 Kelurahan dan 69 Desa, dengan batas wilayah administrasi, sebelah utara Kab. Tana Toraja, selatan Kota Pare-Pare, sebelah timur Kab. Enrekang dan Sidrap, serta sebelah barat Provinsi Sulbar dan selat makassar.[77]

Luas wilayah Kabupaten Pinrang mencapai 1.961,77 Km^2 atau sekitar 3,1 persen luas wilayah daratan Sulawesi Selatan dan sangat strategis karena merupakan jalur lalu lintas darat yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah melalui Kabupaten Mamuju. Berdasarkan struktur perekonomiannya Kabupaten Pinrang merupakan daerah agraris dengan berbagai potensi pertanian yang dimiliki.[78]

Kondisi topografi di wilayah Kabupaten Pinrang bervariasi dari kondisi datar hingga curam yang meliputi tiga dimensi kewilayahan dataran rendah,laut dan dataran tinggi Kecamatan Patampanua,watang Sawitto dan Tiroang. Topografinya sebagian besar terdiri dari tanah datar. Kecamatan yang memiliki pantai masing-masing : Kec. Suppa, Mattiro Sompe ,Lanrisang dan Cempa, dengan garis pantai sepanjang 93 km, sedangkan Kecamatan yang mempunyai topografi berbukit dan bergunung adalah Kec. Lembang, Duampanua, dan Batulappa ketinggian wilayah 0-500 m diatas permukaan laut (60.41%), ketinggian 500-1000 m diatas permukaan laut (19.69%) dan ketinggian 1000 diatas permukaan (9.90%). Berdasarkan struktur perekonomiannya Kabupaten

[77] https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=15 (Diakses pada tanggal 23 desember 2023)
[78] Ibid

Pinrang merupakan daerah agraris dengan berbagai potensi pertanian yang dimiliki dengan rincian sebagai berikut :[79]

a. Areal Permukiman : 5.0682 Ha 2,58%
b. Areal Sawah : 91.159 Ha 46,47%
c. Areal Perkebunan Campur : 9.346,4 Ha 4,76%
d. Areal Lahan Kosong : 16.176,5 Ha 8,25%
e. Areal Semak Belukar : 42.380,4 Ha 21,60%
f. Areal Ladang/Tegalan : 27.083 Ha 13,81%
g. Areal Perkebunan : 44.782 Ha 22,83%
h. Areal Hutan : 721.831 Ha 26%
i. Areal Tambak : 15.026,20 Ha 76,6%
j. Areal Mangrove : 50.7 Ha 0,03%
k. Areal Sungai : 2.132,9 Ha 1,09%
l. Lain-lain : 315,5 Ha 0,16%

Kondisi demografi berdasarkan catatan BPS tahun 2015 Penduduk Kabupaten Pinrang berjumlah: 366.789 Jiwa dengan komposisi laki-laki 177.910 Jiwa dan perempuan 188.879 Jiwa dengan sex ratio 0,94%, tingkat kepadatan penduduk mencapai 187 Jiwa/Km2. Dilihat dari komposisi kelompok umur penduduk Kabupaten Pinrang terdiri dari 36.859 usia anak-anak (0-14 tahun), 32.556 usia remaja (15-19 tahun), 25.083 usia muda (20-39 Tahun) dan 25.970 usia tua dan lansia (40 tahun atau lebih).[80]

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan yang ada di Kabupaten Pinrang.[81]

[79] ibid
[80] ibid
[81] https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Pinrang (diakses pada tanggal 23 desember 2023)

Tabel 2 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Pinrang

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
73.15.12	Batu Lappa	1	4	Desa	• Batu Lappa • Kaseralau • Tapporang • Watang Kassa
				Kelurahan	• Kassa
73.15.08	Cempa	1	6	Desa	• Mangki • Matunru Tunrue • Salipolo • Sikkuale • Tadangpalie • Tanra Tuo
				Kelurahan	• Cempa
73.15.06	Duampanua	5	10	Desa	• Bababinanga • Barugae • Battusawe • Bungi • Kaballangan • Kaliang • Katomporang • Maroneng • Massewae • Paria
				Kelurahan	• Bittoeng • Data • Lampa • Pekkabata • Tatae
73.15.10	Lanrisang	1	6	Desa	• Amassangeng • Barang Palie • Lerang • Mallongi-longi • Samaulue • Waetuoe

				Kelurahan	• Lanrisang
73.15.07	Lembang	2	14	Desa	• Bakaru • Basseang • Benteng Paremba • Binanga Karaeng • Kariango • Lembang Mesakada • Letta • Pakeng • Pangaparang • Rajang • Sabbang Paru • Sali Sali • Suppirang • Ulusaddang
				Kelurahan	• Betteng • Taddokong
73.15.03	Mattiro Bulu	2	7	Desa	• Alitta • Bunga • Makkawaru • Marannu • Padaelo • Padakkalawa • Pananrang
				Kelurahan	• Manarang • Padaidi
73.15.01	Matirro Sompe	2	7	Desa	• Massulowalie • Mattirotasi • Mattombong • Mattongang Tongang • Patobong • Samaenre • Siwolong Polong
				Kelurahan	• Langnga • Pallameang

73.15.11	Paleteang	6	-	Kelurahan	• Benteng Sawito • Laleng Bata • Macinnae • Mamminasae • Pacongang • Temmassarangnge
73.15.05	Patampanua	4	7	Desa	• Leppangang • Malimpung • Masolo • Mattiroade • Padang Loang • Pincara • Sipatuo
				Kelurahan	• Benteng • Maccirinna • Teppo • Tonyamang
73.15.02	Suppa	2	8	Desa	• Lero • Lotang Salo • Maritengngae • Polewali • Tasiwalie • Ujung Labuang • Watang Pulu • Wiringtasi
				Kelurahan	• Tellumpanua • Watang Suppa
73.15.09	Tiroang	6	-	Kelurahan	• Fakkie • Marawi • Mattiro Deceng • Pammase • Samaturue • Tiroang
73.15.04	Watang Sawitto	8	-	Kelurahan	• Bentengnge • Jaya • Macorawalie • Penrang • Salo • Sawitto • Siparappe • Sipatokkong
•	**TOTAL**	**40**	**69**		

Sumber : p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/

Berdasarkan tabel 2 daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pinrang di atas, terdapat 12 kecamatan di antaranya batulappa, cempa, duampanua, lanrisang, lembang, mattiro bulu, mattiro sompe, paleteang, patampanua, suppa, tiroang, dan watang sawitto. Terdapat 40 kelurahan dan 69 desa.

Adapun Kabupaten Pinrang sebagai pemerintahan di daerah yang memiliki berbagai peran dan urusan wajib menjadi kewenangan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berkala Kota/Kabupaten meliputi:[82]

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
e. Penyelenggaraan pendidikan.
f. Penanggulangan masalah sosial.
g. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
h. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
i. Urusan amanat lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

Sebagaimana urusan wajib kewenangan daerah kabupaten/kota di atas adapun dinas terkait yang memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan lingkungan khususnya abrasi laut yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Konstruksi, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang. Objek penelitian ini berada di lingkungan Ujung Baru Serang, Kelurahan. Data, Kecamatan. Duampanua, Kabupaten. Pinrang.

4.1.2. Gambaran Umum Kelurahan Data

[82] Attariq Fattahillah, Loc.it. Hlm. 18

Kelurahan data terdiri dari lingkungan data, lingkungan ujung baru dan lingkungan salubone dengan total penduduk pada tahun 2023 sebanyak 5.060 orang, laki-laki sebanyak 2.300 orang dan perempuan sebanyak 2.760 orang.[83]

4.2. Peran Pemerintah Daerah dalam Melakukan Perlindungan Hukum terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi di Kabupaten Pinrang

Peran pemerintah yaitu melakukan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yaitu "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".[84] Dan lebih lanjut Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."[85]

Tujuan perlindungan hukum adalah untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, dengan kata lain upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum agar memberikan rasa aman secara pikiran maupun fisik dari gangguan serta ancaman dari pihak manapun.[86]

Maka Perlindungan hukum yang di maksud adalah pemerintah memberikan rasa aman bagi masyarakat Ujung Baru Serang baik secara pikiran maupun fisik dari ancaman bencana alam yaitu abrasi. Seperti memberikan bantuan untuk meminimalisir terjadinya abrasi dan sosialisasi sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat yang minim akan pengetahuan tentang bencana alam.

4.2.1. Pengamatan dari Pantauan Citra Satelit

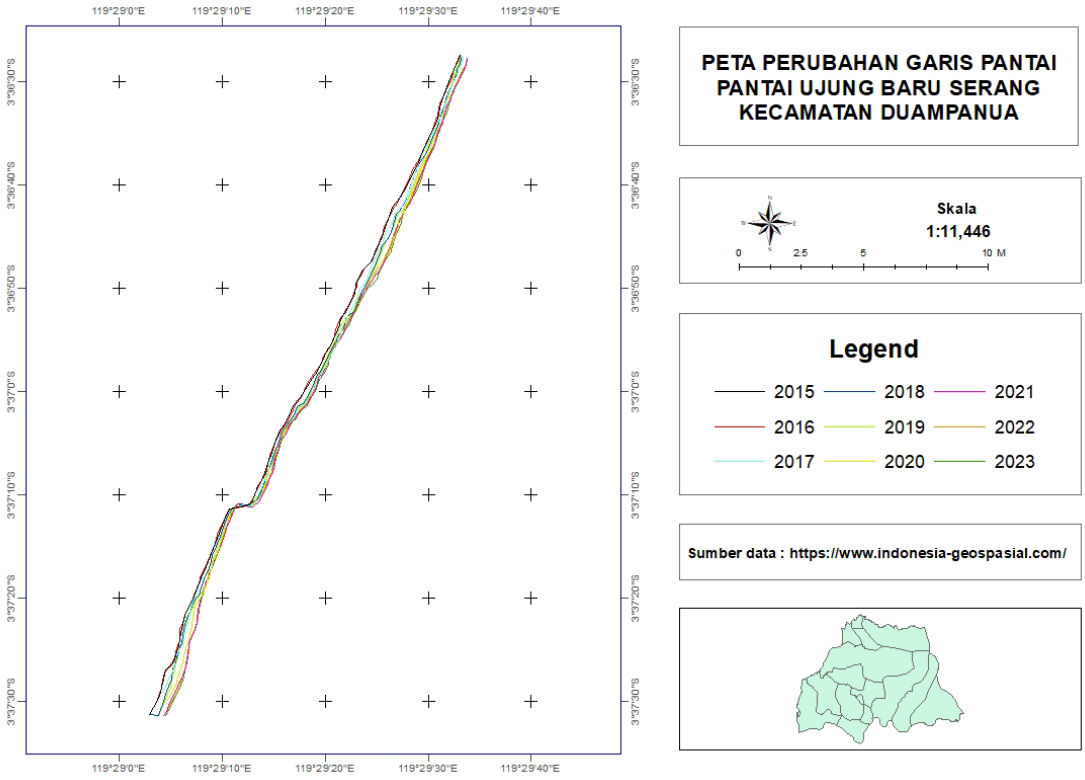
Peneliti juga mengambil data untuk mendukung penelitian di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memberikan data valid dari pantauan citra satelit terkait abrasi yang terjadi di Ujung Baru Serang. Pengamatan melalui citra satelit akan membuktikan secara

---

[83] data laporan kependudukan Kelurahan Data Kabupaten Pinrang November 2023
[84] UUD RI 1945 Pasal 28D ayat (1). Loc.it.
[85] UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (2). Loc.it.
[86] Nadia, Loc.it. Hlm. 28.

ilmiah garis pantai yang berkurang setiap tahunnya karena abrasi di Ujung Baru Serang.

Gambar 1 Peta Perubahan Garis Pantai
Ujung Baru Serang Kecamatan Duampanua



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Pengamatan perubahan Garis pantai diambil dari tahun 2015 - 2023 terlihat pada gambar warna yang mewakili setiap tahunnya mengalami pergeseran garis pantai dari tahun ke tahun. Pantai Ujung Baru Serang dominan mengalami kemunduran garis pantai atau abrasi. Dapat kita lihat data perubahan garis pantai pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 Rata –Rata Perubahan Garis Pantai M/Thn

No.	Tahun	Rerata Perubahan Garis Pantai (M)	Rerata Laju Perubahan Garis Pantai (M/Thn)	Status Garis Pantai
1	2015-2016	10,94	2,13	Akresi
2	2016-2017	-3,41	-0,66	Abrasi
3	2017-2018	-0,36	-0,07	Abrasi
4	2018-2019	8,87	1,73	Akresi
5	2019-2020	-2,98	-0,58	Abrasi
6	2020-2021	-5,87	-1,18	Abrasi

7	2021-2022	2,04	0,41	Akresi
8	2022-2023	-1,62	-0,32	Abrasi

Keterangan : (-) Kemunduran garis pantai dan (+) Penambahan garis pantai.

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Tabel di atas kemudian garis pantai ditandai dengan negatif (-) dan penambahan garis pantai ditandai dengan positif (+), sempat terjadi akresi atau penambahan garis pantai pada periode tahun 2015 - 2016, 2018 - 2019, dan 2021 - 2022 dengan rata- rata perubahan garis pantai masing- masing 10,94 m, 8,87 m dan 2,04 m. Namun, kebanyakan terjadi abrasi atau kemunduran garis pantai yang terjadi di periode tahun 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021, dan 2022-2023 dengan rata-rata perubahan garis pantai -3,41 m, -0,36 m, - 2,98 m, -5,87 m, dan -1,62 m. Dengan demikian, abrasi yang terjadi dengan kemunduran garis pantai yang lebih dominan dibanding penambahan garis pantai atau akresi maka garis pantai saat ini sudah memasuki pemukiman warga yang berada di pesisir dan dampak terparah di tahun 2022-2023 karena air laut saat memasuki musim penghujan merembes ke pemukiman mengakibatkan banjir rob dan wilayah pesisir yang terkikis ombak.

4.2.2. Perspektif Masyarakat

Kondisi geografis ujung baru serang yang berada di pesisir pantai memang rentan dengan kondisi alam yang membahayakan masyarakat untuk bermukim di wilayah tersebut seperti banjir, angin kencang, dan abrasi. Salah satu yang menjadi kekhawatiran masyarakat pesisir setiap tahunnya yaitu abrasi, hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Musdalifah selaku masyarakat Ujung Baru Serang mengatakan bahwa.[87]

> "Abrasi ya,dampaknya itu sangat besar saya masih ingat dulu daerah rumahku paling jauh dari pantai tapi semakin kesini sudah tergusur dari pantai itu sendiri, jadi kita seakan terusir oleh alam."

Hasil wawancara di atas bahwa benar abrasi menjadi masalah di daerah ujung baru serang di wilayah pesisir beberapa tahun terakhir hingga saat ini, sebagaimana fakta yang terjadi dilapangan bahwa abrasi

[87] Wawancara dengan Musdalifah selaku warga Ujung Baru Serang, 18 Desember 2023, Pukul 15.00 WITA.

memang terjadi sejak tahun 2017 dan terparah terjadi pada akhir tahun 2022 sampai awal tahun 2023, sampai akhirnya setelah terjadi abrasi terparah beberapa warga berpindah tempat atau mencari pemukiman baru, namun masih banyak masyarakat yang memilih bermukim di wilayah tersebut karena tidak memiliki pilihan lain atau tidak memiliki tanah dan wilayah yang lebih aman. Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Sanu selaku masyarakat Ujung Baru Serang mengatakan bahwa.[88]

> "Perubahannya itu, Ini lebih parah dari yang dulu- dulu, yang kemarin – kemarinkan dulu garis pantainya lebih jauh sekarang lebih parah karena mendekati pemukiman warga."

Hasil wawancara di atas benar bahwa dari tahun ke tahun dampak abrasi yang ditimbulkan terhadap warga semakin parah karena bibir pantai yang dulunya jauh sekarang sudah mendekati pemukiman warga, dan kerusakan lainnya adalah jalanan baton yang terkikis oleh ombak yang menghantam. Selain dari dampak fisik, masyarakat juga berdampak pada sektor ekonomi yaitu terhambatnya penghasilan masyarakat saat terjadinya abrasi, dimana penghasilan masyarakat banyak berasal dari laut, peternakan sapi dan budidaya ikan yang ikut tenggelam yang berada di pesisir. Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Musdalifah masyarakat Ujung Baru Serang yaitu :[89]

> "Kalau saya secara pribadi saya kerja sebagai pengembala sapi, tentulah sangat rugi dengan keadaan seperti sekarang ini karena sapi-sapi saya relokasi, saya tempatkan lagi ketempat yang baru karena daerah sayakan sudah tergusur dari permukiman yang lama jadi kami pindah ketempat yang baru begitu juga dengan sapi-sapinya, jadi kerugiannya itu semakin terasa karena tempat yang baru ini agak sulit untuk mendapatkan tempat makan, dan masyarakat lain juga yang terdampak seperti nelayan yang sulit mendapatkan penghasilan."

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Musdalifah sebagai seorang pengembala sapi rugi dengan kondisi saat ini karena tempat yang

[88] Wawancara dengan Sanu selaku warga Ujung Baru Serang, 18 Desember 2023, Pukul 17.30 WITA

[89] Wawancara dengan Musdalifah selaku warga Ujung Baru Serang, 18 Desember 2023, Pukul 15.00 WITA.

dulunya digunakan untuk memberi makan ternaknya kini sudah terkikis oleh abrasi dan harus memindahkan ke tempat yang lain, sama dengan masyarakat lainnya yang berprofesi sebagai nelayan juga merasakan dampaknya karena kesulitan mendapatkan penghasilan saat terjadi abrasi dan merusak pemukiman mereka. Maka dari itu, langkah inisiatif yang dilakukan masyarakat yaitu masyarakat bergotong royong untuk mengisi karung berisi pasir yang kemudian disusun di garis pantai untuk meminimalisir terjadinya abrasi, hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Samaila selaku masyarakat Ujung Baru Serang mengatakan bahwa :[90]

> "Ya langkah-langkah yang dilakukan itu kita kasi masuk pasir tho terus kita buat bendungan sendiri atau kita buat penghalang dari pasir yang dikasi masuk di dalam karung kemudian disusun."

Langkah inisiatif ini adalah upaya mandiri dari masyarakat pesisir yang terdampak untuk melindungi pemukiman mereka dari terjangan abrasi dan tanpa arahan dari pemerintah setempat. Oleh karena itu besar harapan masyarakat ada langkah dari pemerintah setempat atau daerah dalam mendukung upaya yang dilakukan masyarakat dan memberikan bantuan berupa perlindungan hukum yang memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut. Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Musdalifah selaku masyarakat Ujung Baru Serang mengatakan bahwa :[91]

> "Sebagai masyarakat mengharap pada pemerintah memberikan bantuan berupa pemecah ombak yang saya nilai agak efektif dengan syarat harus memperhatikan bagaimana posisi yang bagus, kedua harus ada kayak sosialisasi sebenarnya langkah apa yang bisa menanggulangi dari abrasi ini yang terjadi, karena masyarakatkan minim informasi."

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa masyarakat membutuhkan bantuan berupa pemecah ombak yang dinilai efektif menangani abrasi, selain itu masyarakat juga harus diberikan sosialisasi

[90] Wawancara dengan Samaila selaku warga Ujung Baru Serang, 18 Desember 2023, Pukul 16.00 WITA.
[91] Wawancara dengan Musdalifah selaku warga Ujung Baru Serang, 18 Desember 2023, Pukul 15.00 WITA.

terkait langkah apa yang harus diambil dalam menanggulangi abrasi karena masyarakat kurang mendapatkan informasi. Adapun saran lain dari Sanu selaku masyarakat Ujung Baru Serang mengatakan bahwa : [92]

> "ya harapan kami, kami ini harus butuh bantuan oleh pemerintah supaya masyarakat yang terkena dampak bisa dapat bantuan seperti pemecah ombak, tanggul dan yang paling bagus itu batu gajah."

Menurut Sanu bahwa yang paling bagus untuk menangani abrasi adalah bantuan berupa batu gajah, dan juga mengharapkan seperti pemecah ombak dan tanggul. Harapan yang sama juga dikemukakan oleh Samaila selaku masyarakat Ujung Baru Serang mengatakan bahwa : [93]

> "yang diharapkan ya secepatnya dapat bantuan di pesisir, karena di pesisir itu yang paling rawan karena akan tergeser terus kalau bisa ada tanggul atau batu gajah".

Tidak jauh beda dengan Sanu, Samaila juga mengharapkan secepatnya ada bantuan berupa tanggul dan batu gajah di wilayah pesisir, karena abrasi ini rawan bagi masyarakat karena akan terus bergeser mendekati pemukiman. Oleh karena itu, besar harapan masyarakat terkait bantuan yang dapat diberikan untuk memberikan rasa aman agar abrasi tidak terulang setiap tahunnya ataupun bantuan terhadap masyarakat yang terdampak abrasi.

4.2.3. Bentuk Peran Pemerintah Daerah dalam Melakukan Perlindungan Hukum terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi di Kabupaten Pinrang.

Pemerintah Daerah sebagai otoritas di daerah dalam menentukan kebijakan dapat melakukan perlindungan hukum kepada masyarakat salah satunya kerusakan lingkungan akibat abrasi sehingga diperlukan suatu realisasi nyata dari pemerintah daerah dalam menanggulangi abrasi di Ujung Baru Serang, maka dapat diuraikan bentuk peran pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum atas kerusakan lingkungan akibat abrasi di ujung baru serang yaitu sebagai berikut:

---

[92] Wawancara dengan Sanu selaku warga Ujung Baru Serang, 18 Desember 2023, Pukul 17.30 WITA

[93] Wawancara dengan Samaila selaku warga Ujung Baru Serang, 18 Desember 2023, Pukul 16.00 WITA.

a. Menerima Permohonan Bantuan Penanganan Abrasi Pantai

Pada akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023 saat terjadi abrasi terparah pemerintah setempat tidak hanya tinggal diam, hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Rabaisa selaku Lurah Kelurahan Data mengatakan bahwa :[94]

> "kita selaku pemerintah berusaha bagaimana selalu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau dinas terkait supaya kita bisa melakukan pencegahan bencana-bencana yang bakal terjadi termasuk yang abrasi ini kemarin yang di serang itu kita sudah berapa kali bermohon untuk pengadaan pemecah ombak, itu salah satu langkah kita untuk menangani abrasi, dan mungkin tahun depan sudah ada realisasi pengadaan pemecah ombak itu atau break."

Lurah Kelurahan Data bersama dengan Camat Duampanua mengajukan proposal permohonan bantuan pembangunan tanggul pemecah ombak di lingkungan ujung baru serang dengan menggunakan anggaran tahun 2024 pada tanggal 07 Februari 2023, adapun tujuan pengadaan permohonan itu adalah sebagai berikut :[95]

a. Mengurangi terjadinya longsor tanah di sekitar pantai.
b. Dengan adanya pemecah ombak yang baik akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga untuk melakukan aktivitas secara umum seperti petani, nelayan dan peternak.
c. Menggali potensi sumber daya alam atau hasil produk lokal untuk dipasarkan keluar wilayah.
d. Menyediakan infrastruktur yang memadai.
e. Memberikan lapangan kerja dan sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat dengan ikut bekerja pada kegiatan pembangunan.

Permohonan bantuan dari lurah di teruskan ke Bupati Pinrang yang kemudian ditanggapi positif bersamaan dengan masuknya juga proposal permohonan bantuan penanganan abrasi pantai dari Alfath

---

[94] Wawancara dengan Rabaisa, selaku Lurah Kelurahan Data, 22 Desember 2023, Pukul 09.20 WITA.

[95] Pemerintah Kab. Pinrang Kelurahan Data. "Permohonan Bantuan Penanganan Abrasi Pantai di Lingkungan Ujung Baru Serang Kel. Data Kec. Duampanua". 2023.

Stira Paradise yaitu salah satu tempat wisata yang berada di ujung baru serang, melaporkan pada tanggal 23-26 desember 2022 tingginya intensitas cuaca dan tingginya gelombang pasang air laut mengakibatkan abrasi pantai sepanjang kurang lebih 1000 m. dan pengikisan garis pantai ke arah daratan sepanjang kurang lebih 50 m.[96] hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Muh Husni Nakka selaku Kepalan Bidang Irigasi Dinas PSDA mengatakan bahwa :[97]

> "Permohonan bantuan yang diajukan dari Stira dan Keluarahan Data sudah di respon positif dari bapak bupati karena kami dari dinas bersama dengan balai juga sudah turun langsung melihat kondisi abrasi yang ada disana"

Sebagaimana pernyataan diatas Bupati Pinrang kemudian menindaklanjuti proposal tersebut ke Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar pada tanggal 21 Agustus 2023. Oleh karena itu Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam hal ini Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) bersama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar turun langsung ke lokasi abrasi ujung baru serang untuk melakukan observasi dalam rangka meninjau kerusakan yang terjadi, hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Muh Husni Nakka selaku kepala Bidang Irigasi Dinas PSDA mengatakan bahwa :[98]

> "Kalau penanganannya dulu yang masalah break yang pertama, yang ini yang terakhir karena sudah masuk kewenangan Balai kami sudah mengusul kembali termasuk sanitasinya di sana, sudah tiga kali kami turun di sana bersama tim dari balai, waktu kami turun pertama sudah banjir sudah parah...yang parah sekarang diujung jalan...saat ini masih dalam tahap usulan...Yang pertama kita lihat di sana adalah Stira Paradise tapi kita dikasih saran sama pak Lingkungan bilang ada juga parah disitu dek.. kami sudah pengukuran ditembak dari ujung disana bahkan adami estimasi anggarannya itu kemarin."

---

[96] Pemerintah Kabupaten Pinrang Dinas PSDA. "Permohonan Bantuan Penanganan Abrasi Pantai Alfath Stira Paradise Kel. Data Kec. Duampanua". 2023.

[97] Wawancara dengan Muh Husni Nakka selaku Kepalan Bidang Irigasi Dinas PSDA, 20 Desember 2023, Pukul 15.15 WITA.

[98] Wawancara dengan Muh Husni Nakka selaku kepala Bidang Irigasi Dinas PSDA, 20 Desember 2023, Pukul 15.15 WITA.

Hasil wawancara di atas bahwa abrasi yang terjadi saat ini di lingkungan ujung baru serang sudah masuk pada kewenangan balai, dan pihak PSDA sudah melakukan usulan kembali termasuk sanitasinya dan telah melakukan observasi langsung sebanyak 3 kali bersama dengan balai, Sampai dengan saat ini upaya pemerintah dalam pengadaan bantuan penanganan abrasi pantai masih pada tahap pengusulan dan observasi, Pemerintah daerah masih dalam proses agar permohonan bantuan ini segera terelisasikan.

Penanganan abrasi pantai juga sempat disampaikan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang berupa penanaman vegetasi berupa mangrove yang mampu memecah ombak dan memperluas daratan pada bibir pantai hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Laode Karman selaku Kepala Seksi Penanganan & Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mengatakan bahwa :[99]

> "Penanaman mangrove itu sebenarnya baik dilakukan, itu efektif untuk mencegah terjadinya abrasi cuman kita harus tahu apakah masyarakat disana mau ji ka ditanami mangrove di sekitaran itu dan harus ada yang rawat, terus kita juga harus tahu jenis pantai di sana apakah bisa ditumbuhi mangrove atau tidak"

Hasil wawancara di atas bahwa penanaman mangrove baik untuk pencegahan terjadinya abrasi, Penanaman mangrove memang membutuhkan usaha jangka panjang dari berbagai pihak agar pertumbuhannya dapat efektif sesuai dengan fungsi yang diinginkan dan sebelum itu kita harus tahu apakah jenis pantai Ujung Baru Serang dapat ditanami mangrove, namun hal ini hanyalah berupa saran solusi yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, untuk realisasinya belum dilaksanakan di Ujung Baru Serang.

Inilah langkah pemerintah daerah kabupaten pinrang dalam upaya perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman bagi

[99] Wawancara dengan Laode Karman, selaku Kepala Seksi Penanganan & Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Tanggal 20 Desember 2023, Pukul 13.15 WITA

masyarakat ujung baru serang dengan menyediakan sarana atau fasilitas yang mampu meminimalisir terjadinya abrasi.

b. Sosialisasi

Sebagai suatu proses interaksi, sosialisasi memberikan pembelajaran yang dilakukan seorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Proses pembelajaran dari manusia agar dapat mengenali lingkungan yang kelak akan ia hidupi, baik lingkungan fisik maupun sosial. Menurut Charlotte Buhler sosialisasi suatu proses belajar dan menyesuaikan diri untuk membantu anggota masyarakat dalam memahami bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya. Ia juga berpendapat bahwa sosialisasi bertujuan agar anggota masyarakat dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut.[100]

Pada saat melakukan penelitian di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang untuk memperoleh informasi terkait permasalahan abrasi di kabupaten pinrang, maka yang didapatkan adalah secara realisasi untuk penanganan abrasi khususnya di Ujung Baru Serang belum dilakukan. Tetapi ditegaskan bahwa masyarakat yang ada disana perlu diedukasi terkait bagaimana abrasi bisa terjadi, dan seperti apa penanganan yang harus dilakukan hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Laode Karman selaku Kepala Seksi Penanganan & Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mengatakan bahwa :[101]

> "Garis pantai, titik nol tertinggi saat pasang ditarik minimal 100 m itu yang dimaksud dengan garis sempadan pantai...ini yang perlu disampaikan ke masyarakat seperti Globalisasi ini masalah dunia permukaan air laut itu setiap tahunnya akan naik maka pantai akan terus terkikis...kami hanya bisa melakukan apa yang menjadi pengamatan kami sebagai dinas lingkungan maka saya pribadi yang perlu diselesaikan ada dua yang kamu mau selesaikan ini adalah penanganan manusianya yaitu

[100] https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sosialisasi/ (diakses pada tanggal 11 januari).
[101] Wawancara dengan Laode Karman, selaku Kepala Seksi Penanganan & Penyelesaiaan Sengketa Lingkungan Hidup, Tanggal 20 Desember 2023, Pukul 13.15 WITA

relokasi dan penanganan lingkungannya untuk menunjang itu maka perlu pemberdayaan masyarakat, mau itu sosialisasi atau diskusi".

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas bahwa garis sempadan pantai itu dari garis pantai titik nol tertinggi saat pasang ditarik minimal 100 m, globalisasi masalah dunia permukaan air laut setiap tahunnya akan naik dan akan terus terkikis, oleh karena itu dinas lingkungan berpendapat yang perlu diselesaikan ada dua yaitu penanganan manusianya yaitu relokasi dan sosialisasi atau diskusi terkait pencegahan atau penanganan masalah abrasi, hal ini Sejalan dengan hasil wawancara dengan Rhommy Rm Manule selaku Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa :[102]

> "Bencana dan kerusakan lingkungan adalah urusan bersama dan tanggung jawab bersama, jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah melakukan upaya sosialisasi kewaspadaan dini kesiapsiagaan melalui aparat desa ".

Terkait permasalah sosialisasi yang perlu dilakukan sebagaimana yang disampaikan oleh Laode dan Rhommy di atas, maka masyarakat perlu diberikan sosialisasi atau edukasi terkait masalah abrasi yang terjadi di Ujung Baru Serang, karena kita sadar masyarakat minim akan pengetahuan terkait masalah abrasi tersebut, namun sejauh ini masih dalam tahap perencanaan.

c. Upaya Relokasi

Relokasi berupa upaya pemindahan sebagian atau seluruh aktivitas sarana dan prasarana penunjang aktivitas dari satu tempat ke tempat lain guna mempertinggi faktor keamanan, kelayakan, legalitas pemanfaatan dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara yang dipindah dengan lingkungan alami dan binaan di tempat tujuan.[103]

Pada tahun 1988 jarak garis pantai ke pemukiman warga kurang lebih 500 m, dan pada tahun 1994 garis pantai mulai bergeser sedikit

[102] Wawancara dengan Rhommy Rm Manule, selaku Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Pinrang, Tanggal 27 Desember 2023, Pukul 13.20 WITA

[103] http://bank-data.bpiw.pu.go.id/dictionary/words?q=relokasi&id=1165 (diakses pada tanggal 14 januari 2024)

demi sedikit ke daratan hingga pada tahun 2017 air laut sudah memasuki pemukiman warga sampai pada akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023 adalah puncak terparah terjadinya abrasi karena telah merusak pemukiman rumah warga serta jalanan umum, hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Abdul Salam selaku RK Ujung Baru Serang mengatakan bahwa :[104]

> "jadi dulu itu saya masih ingat sekali sekitar tahun 88 jarak garis pantai sangat jauh dari pemukiman warga kalau tidak salah sekitar setengah kilo lebih, bahkan ada kuburan di belakang rumahnya itu ambo kade ada beberapa empang sebelum pantai tapi sekarang sudah hilang karena tertimbun, tahun 94 itu air laut sudah mulai bergeser dan semakin mendekati pemukiman warga padahal dulu jauh. Nah sekarang mi itu parah sekali dari 2017 sudah masukmi air laut dibawa rumahnya warga setiap tahun terulang sampai kemarin ini parah sekali di desember 2022 sampai januari 2023".

Hasil wawancara dengan RK Ujung Baru Serang di atas menunjukkan bahwa garis pantai dari pemukiman warga pada tahun 88 sekitar setengah kilo lebih dan pada tahun 94 air laut sudah mulai bergeser dan semakin mendekati pemukiman warga, hingga tahun 2017 air laut sudah memasuki perumahan warga hingga terparah pada desember 2022 sampai januari 2023, setiap tahun perubahan garis pantai di Ujung Baru Serang adalah efek dari kerusakan alam maka terjadilah abrasi, hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Rhommy Rm Manule selaku Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa : [105]

> "Kejadian bencana alam dan kerusakan lingkungan berbeda dan berbeda cara penanggulangannya, kalau kerusakan lingkungan yang perlu dilakukan seperti penghijauan atau perbaikan tapi ketika ada kerusakan akibat bencana fatal itu baru tugas kami...kami punya siklus itu, pra bencana, tanggap/darurat bencana dan pasca bencana...jadi abrasi adalah kerusakan lingkungan, dirusak oleh kondisi dan komponen alam yang ada sudah tersistem seiring dengan perkembangan tahun apalagi di daerah hilir itu pasti akan terjadi pembentukan atau perubahan...sebenarnya yang terjadi adalah perubahan alam,

[104] Wawancara dengan Abdul Salam selaku RK Ujung Baru Serang, Tanggal 12 Desember 2024, Pukul 10.00 WITA

[105] Wawancara dengan Dr. Rhommy Rm Manule, selaku Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Pinrang, Tanggal 27 Desember 2023, Pukul 13.20 WITA.

> ataukah muara sungai disitu yang sebenarnya tidak rusak dia terkikis tapi membentuk suatu semenanjung baru, itu memang sudah begitu hukum alamnya, jika terjadi aliran air deras atau luapan air sungai membawa air ke laut itu akan ada membentuk....seperti itu juga di Serang itu".

Hasil wawancara Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Pinrang di atas menyampaikan bahwa batasan tugas dari BPBD sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan, memiliki siklus pelaksanaan pengelolaan bencana yaitu pra bencana, tanggap/darurat bencana dan pasca bencana, jadi wilayah kerja hanya pada lingkup kebencanaan. Sementara, abrasi adalah akibat dari kerusakan lingkungan yang terjadi karena proses alam sebagaimana dijelaskan bahwa aliran air yang ada di sungai menuju ke muara akan membentuk semenanjung yang baru dan mengikis daratan sebelumnya.

Berarti bahwa area pemukiman warga Ujung Baru Serang setiap tahunnya pasti akan terkikis dan akan semakin masuk ke pemukiman oleh karena itu masyarakat harus diberikan pemahaman atau sosialisasi terkait bahaya yang akan mengancam kehidupan mereka kedepannya, maka upaya perlindungan hukum seperti sosialisasi perlu dilakukan pemerintah hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Rhommy Rm Manule selaku Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa :[106]

> "Yang tugasnya kita adalah mengingatkan, Penegakan hukumnya yang harus disosialisasikan adalah undang- undang kerusakan lingkungan dan peraturan pemerintah...Bencana dan kerusakan lingkungan adalah urusan bersama dan tanggung jawab bersama, jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah melakukan upaya sosialisasi kewaspadaan dini kesiapsiagaan melalui aparat desa ".

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa pemerintah harus mengingatkan atau melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang kerusakan lingkungan yaitu abrasi, bagaimana pencegahan,

[106] Wawancara dengan Rhommy Rm Manule, selaku Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Pinrang, Tanggal 27 Desember 2023, Pukul 13.20 WITA

penanganan dan mengedukasi masyarakat bahwa bencana dan kerusakan lingkungan adalah urusan dan tanggung jawab bersama. Sosialisasi ini tentunya mengedukasi masyarakat terkait kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan melalui aparat desa. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan untuk melakukan relokasi, hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan Laode Karman, selaku Kepala Seksi Penanganan & Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, mengatakan bahwa :[107]

> "kami hanya bisa melakukan apa yang menjadi pengamatan kami sebagai dinas lingkungan maka saya pribadi yang perlu diselesaikan ada dua yang kamu mau selesaikan ini adalah penanganan manusianya yaitu relokasi dan penanganan lingkungannya".

Hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa penanganan manusia berupa perlindungan hukum dan penanganan lingkungan berupa relokasi, maka dari itu lebih lanjut disampaikan Rhommy Rm Manule selaku Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa :[108]

> "Perlindungan hukumnya yang perlu dilakukan di sana adalah membuatkan wilayah hukum yang aman, itu tadi membuatkan batasan tapikan faktanya saat ini belum ada. Yang bisa kita lakukan adalah bantuan pembinaan supaya mereka tidak merasa terancam dan bisa melanjutkan kehidupannya biar sekaligus difasilitasi untuk pindah pemukiman dari wilayah-wilayah yang rawan dan dicarikan tempat dan itu tanah dari masyarakat desa sendiri."

Hasil wawancara dengan Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Pinrang menyarankan untuk melakukan relokasi tetapi dengan upaya masyarakat itu sendiri, pada awal tahun 2023 masyarakat sudah melakukan relokasi mandiri, sebanyak 7 rumah warga yang sudah berpindah dari wilayah pesisir karena memiliki lahan yang lain dan masih banyak warga yang memilih tetap bermukim karena mereka tidak memiliki lahan lain selain di lokasi tersebut. Hal ini didukung

[107] Wawancara dengan Laode Karman, selaku Kepala Seksi Penanganan & Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Tanggal 20 Desember 2023, Pukul 13.15 WITA
[108] ibid

oleh wawancara dengan Lurah Kelurahan Data Rabaisa sebagai berikut :[109]

> "Yang terdata jumlah rumah yang sudah pindah ada 7 rumah dan itu dari inisiatif warga sendiri karena yang pindah betul-betul sudah terdampak, tapi masih banyak ji rumah yang menetap di sana karena tidak memiliki tanah."

Hasil wawancara di atas dari pemerintah setempat yaitu lurah, bahwa memang yang menjadi permasalahan adalah persoalan lahan karena masyarakat tidak memiliki lahan pemukiman lain untuk memindahkan rumah atau tempat tinggal mereka ke tempat yang lebih aman dari abrasi, sedangkan pemerintah daerah menyarankan untuk melakukan relokasi meskipun sampai saat ini pemerintah belum merealisasikan dan hanya mengharapkan masyarakat yang memiliki lahan lain untuk berpindah secara mandiri.

Maka dari itu, apa yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang terkait masalah abrasi hanya berupa saran dan perencanaan yang menyarankan untuk melakukan relokasi tetapi belum ada himbauan langsung yang diberikan ke masayakat, adapun upaya relokasi yang telah dilakukan hanya inisiatif dari masyarakat terdampak yang melakukan relokasi mandiri. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang sebaiknya membuat suatu kebijakan atau produk hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak di Lingkungan Ujung Baru Serang khususnya kebijakan terkait relokasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

4.3. Alternatif Solusi atas Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi di Kabupaten Pinrang

Alternatif solusi merupakan pilihan yang terdiri dari beberapa rumusan yang dapat dijadikan sebagai solusi bagi permasalahan yang tengah

[109] Wawancara dengan Rabaisa, selaku Lurah Kelurahan Data, 22 Desember 2023, Pukul 09.20 WITA.

dihadapi.[110] Permasalahan abrasi adalah kerusakan lingkungan yang memerlukan penanganan jangka panjang baik itu dari persiapan, penanganan dan pasca abrasi, oleh karena itu ada beberapa alternatif solusi yang ditawarkan penulis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

4.3.1. Vegetasi Mangrove sebagai Pelindung Abrasi Pantai

Mangrove berupa pohon tropis yang tumbuh subur dalam kondisi yang tidak dapat ditoleransi sebagian besar kayunya bersifat asin, perairannya yang pesisir, dan pasang surut yang tak ada habisnya. Berkat kemampuannya menyimpan karbon dalam jumlah besar, bakau sebagai senjata utama dalam perang melawan perubahan iklim, tetapi terancam di seluruh dunia. Dengan melindungi hutan bakau, kita dapat membantu melindungi masa depan planet kita. Hutan mangrove memiliki banyak fungsi yang penting bagi lingkungan dan masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi hutan mangrove:[111]

a. Melindungi garis pantai. Hutan mangrove berfungsi sebagai penghalang alami terhadap badai dan banjir, melindungi garis pantai dari erosi dan membantu mengurangi dampak bencana alam.
b. Habitat bagi tumbuhan dan hewan. Hutan mangrove menyediakan habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan, termasuk ikan, burung, dan krustasea. Hutan mangrove juga merupakan tempat yang penting bagi migrasi dan reproduksi hewan.
c. Penyimpanan karbon. Hutan mangrove menyerap dan menyimpan banyak karbon dioksida dari atmosfer, sehingga memiliki peran penting dalam penyimpanan karbon global.
d. Sumber makanan dan bahan bakar. Hutan mangrove merupakan sumber makanan dan bahan bakar bagi masyarakat setempat, termasuk ikan, kerang, dan kayu bakar.

[110] https://www.studocu.com/id/document/universitas-pembangunan-nasional-veteran-jawa-timur/pengambilan-keputusan/desain-alternatif-solusi/46107072# (di akses pada tanggal 14 januari 2024)

[111] https://faperta.umsu.ac.id/2023/05/24/hutan-mangrove-pengertian-fungsi-ciri-ciri-dan-manfaatnya/ (diakses pada tanggal 15 januari 2024)

e. Penyerap polutan. Hutan mangrove juga dapat menyerap polutan dari air laut, seperti logam berat dan bahan kimia lainnya, sehingga membantu menjaga kualitas air laut.
f. Penghasilan ekonomi. Hutan mangrove juga dapat menghasilkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat setempat, seperti melalui pariwisata, penangkapan ikan, dan pemanfaatan kayu.

Hutan mangrove memiliki manfaat yang sangat penting. Berikut adalah beberapa manfaat hutan mangrove:[112]

a. Perlindungan pesisir, hutan mangrove berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi pesisir dari erosi dan serangan gelombang besar. Akar-akar mangrove yang kuat membantu menjaga stabilitas tanah di sekitar garis pantai.
b. Pengendalian banjir, hutan mangrove berperan dalam menyerap air dan memperlambat aliran air pasang, sehingga dapat membantu mengurangi risiko banjir di daerah pesisir.
c. Penyaringan air, akar dan tumbuhan mangrove berfungsi sebagai penyaring alami, membantu menyaring limbah dan polutan dari air yang mengalir melalui ekosistem hutan mangrove sebelum mencapai lautan.
d. Penyimpanan karbon, hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem yang sangat efisien dalam menyimpan karbon. Tanaman mangrove dapat menyerap dan menyimpan jumlah karbon yang besar, membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan berperan dalam mitigasi perubahan iklim.
e. Keanekaragaman hayati, hutan mangrove adalah rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang khas. Ekosistem mangrove menyediakan habitat yang penting bagi berbagai jenis burung, ikan, kepiting, dan organisme lainnya. Ini juga berkontribusi pada keanekaragaman hayati global.
f. Pemberian mata pencaharian, hutan mangrove memberikan sumber mata pencaharian bagi komunitas lokal, seperti nelayan, petani garam,

[112] ibid

dan pengumpul kerang. Mangrove juga memiliki potensi untuk pengembangan ekowisata, yang dapat memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

Penulis menjadikan penanaman vegetasi mangrove sebagai alternatif solusi karena hal ini dirasa yang paling efektif untuk dilakukan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kondisi pasir di sekitar pantai apakah dapat ditumbuhi vegetasi mangrove atau tidak dan faktor sosial masyarakat apakah mendukung atau tidak, hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Laode Karman selaku Kepala Seksi Penanganan & Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mengatakan bahwa: [113]

> "Penanaman mangrove bisa dilakukan tapi itu sifatnya jangka panjang butuh banyak waktu, terus kita perlu lihat juga apakah masyarakat disana setuju karena sebagai contoh kemarin di kelurahan langnga masyarakat tidak setuju bahkan mencabuti mangrove yang ditanam… tapi ini boleh saja dilakukan jika masyarakat di Ujung Baru Serang setuju justru itu yang lebih efektif".

Hasil wawancara dengan Laode Karman diatas menyatakan bawah dari pihak pemerintah daerah dalam ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang setuju dengan hal ini tinggal yang menjadi pertimbangan adalah kondisi tanah dan dukungan dari masyarakat.

Agar terwujudnya pelaksanaaan penanaman vegetasi mangrove sebagai pelindung abrasi pantai di Ujung Baru Serang perlu adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat setempat untuk memanimalisir terjadinya abrasi, dengan melibatkan masyarakat akan memberikan kesadaran pentingnya melestarikan lingkungan dan menjaga alam. Meskipun vegetasi mangrove membutuhkan jangka panjang, tetapi hal ini efektif untuk dilakukan.

4.3.2. Pemerintah Daerah Memberikan Ganti Rugi bagi Masyarakat Terdampak

[113] Wawancara dengan Laode Karman, selaku Kepala Seksi Penanganan & Penyelesaiaan Sengketa Lingkungan Hidup, Tanggal 20 Desember 2023, Pukul 13.15 WITA

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Pasal 5 Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.[114]

Pasca terjadinya abrasi di Ujung Baru Serang menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa hilangnya hunian akibat abrasi dan fasilitas umum yang rusak yaitu jalan. Pemerintah wajib memberikan jaminan terhadap bangunan yang terkena abrasi. Tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara yang terkena abrasi dapat dilakukan relokasi ataupun penggantian lahan pemukiman dengan syarat tertentu. Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Abdul Salam selaku RK Ujung Baru Serang mengatakan bahwa :[115]

> "Seharusnya ada support dari pemerintah daerah untuk melakukan ganti rugi kepada warga yang terdampak abrasi kemarin karena mulai dari lahan sampai rumah mereka rusak karena abrasi, fasilitas jalan seperti juga sudah terkikis, dan ada kebijakan yang mengatur tentang bagaimana kapasitas pemerintah dalam membatu masyarakat supaya masyarakat biasa merasa aman"

Hasil wawancara dengan Abdul Salam diatas menyatakan bahwa dalam hal menjamin adanya kerusakan hunian dan fasilitas umum, pemerintah seharusnya segera membuat regulasi baru yang mengatur dan mempermudah para korban yang kehilangan hak keperdataannya tentang batas-batas tanahnya yang hilang atau tidak dikenali akibat abrasi.

Pemberian ganti rugi dari Pemerintah Daerah dipilih sebagai alternatif solusi karena melihat fakta di lapangan banyaknya fasilitas dan rumah warga yang terdampak, memang sudah seharusnya pemerintah turun tangan memberikan ganti rugi berupa pemberian lahan atau hunian baru terhadap masyarakat terdampak dan inilah juga yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk bermukim.

---

[114] Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta.
[115] Wawancara dengan Abdul Salam selaku RK Ujung Baru Serang, Tanggal 12 Desember 2024, Pukul 10.00 WITA

4.3.3. Menjaga kelestarian terumbu karang sebagai Ekosistem Pelindung dari Abrasi

Kehadiran terumbu karang ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap energi ombak. Semua benda dan makhluk hidup yang ada di pantai akan hancur dengan kemunculan gelombang besar. Energi ombak yang datang dari laut menuju daratan akan menjadi kecil dengan adanya terumbu karang. Kondisi tersebut akan mengurangi kerusakan pantai oleh ombak yang menuju daratan. Fungsi terumbu karang hampir sama dengan hutan bakau. Adanya terumbu karang dapat membantu menjaga ekosistem pantai agar tetap terlindungi. Gelombang besar akan mengenai terumbu karang sebelum mencapai pantai sehingga gelombang yang sampai ke pantai menjadi kecil.[116]

Menjaga kelestarian terumbu karang, penting untuk memperhatikan beberapa hal seperti praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya perikanan, serta pengendalian polusi laut. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam konservasi juga memiliki peran kunci. Pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya di sekitar terumbu karang, pembatasan kegiatan pariwisata yang dapat merusak, dan pendidikan masyarakat mengenai pentingnya pelestarian juga merupakan langkah-langkah krusial dalam menjaga kelestarian terumbu karang. Melibatkan komunitas dalam pemantauan terumbu karang, menerapkan zona perlindungan laut, dan mendukung penelitian ilmiah untuk pemahaman yang lebih baik tentang ekologi terumbu karang juga merupakan strategi yang efektif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem ini.[117]

Menjaga kelestarian terumbu karang sebagai salah satu alternatif solusi karena dengan adanya terumbu karang mampu mengurangi energi ombak dari laut menuju daratan, gelombang besar akan mengenai terumbu karang sehingga gelombang yang sampai di daratan akan menjadi kecil. Hal ini cocok dengan kondisi pantai yang ada di Ujung

[116] https://www.gramedia.com/literasi/manfaat-terumbu-karang/ (di akses pada tanggal 15 januari 2024)
[117] ibid

Baru Serang karena dengan melestarikan terumbu karang mempu meminimalisir terjadinya abrasi dan akan menjadi daya tarik wisata dan meningkatkan prekomomian masyarakat.

BAB V
KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dari awal sampai akhir maka penulis menyimpulkan beberapa poin berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebagai berikut :

1. Peran pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kerusakan lingkungan akibat abrasi di Kabupaten Pinrang Ujung Baru Serang belum efektif karena dari sekian banyak bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan masih dalam bentuk perencanaan yaitu sosialisasi pencegahan abrasi dan penanganan abrasi kepada masyarakat, upaya relokasi, dan bantuan penanganan abrasi pantai berupa beton penahan atau pemecah ombak agar meminimalisir terjadinya abrasi yang masih pada tahap observasi.
2. Alternatif solusi yang dapat diberikan atas kerusakan lingkungan akibat abrasi di Kabupaten Pinrang adalah penanaman vegetasi mangrove sebagai pelindung abrasi pantai, pemerintah daerah memberikan ganti rugi bagi masyarakat terdampak, dan menjaga kelestarian terumbu karang sebagai ekosistem pelindung dari abrasi.

5.2. Saran

1. Sebaiknya pemerintah secepatnya melakukan realisasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kerusakan lingkungan akibat abrasi di Kabupaten Pinrang Ujung Baru Serang mengingat ini adalah kerusakan lingkungan yang terjadi setiap tahunnya dan mengancam keselamatan masyarakat yang bermukim di pesisir.
2. Alternatif solusi yang dapat diberikan tidak akan terealisasikan jika tidak ada kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebaiknya semua pihak

ikut andil dalam mewujudkan alternatif solusi yang ditawarkan baik itu dari pihak pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gandasari, Dyah, dkk. *Dasar-Dasar Ilmu Sosial.* Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Indarniati. *Abrasi Pantai Pencegahan Dan Penanganannya*. Bandung: Media Sarana Cerdas, 2016.

Purnaweni, Hartuti. *Pengelolaan Dampak Bencana Abrasi Di Wilayah Pesisir Kabupaten Demak*. Semarang: Fastindo, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: Alfabeta, 2016.

Susilawaty, Andi, Efbertias Sitorus, S Gala, M Chaerul, J S Tangio, C S Tanri, and M.dkk Ghazali. *Ilmu Lingkungan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Yountvitner, Handoko, Yuliana. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut*. Edisi 2. Jakarta: Universitas Terbuka, 2019.

Jurnal

Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 4.

Arna Safitri. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Konten Nft (Non- Fungible Token) Menurut Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual." *Skripsi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Universitas Jambi Fakultas Hukum* (2022): 14.

Attariq Fattahillah. "Peran Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau No14 Tahun 2018 Perspekstif Fiqih Siyasah." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, 2017. "Analisis Peran Pemerintah." *Analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani* 53, no. 9 (2017).

Firdaus, Chaerul, Gusty. "Analisis Pengurangan Resiko Bencana Abrasi Pantai Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar." *Universitas Fajar Makassar*

7, no. 4 (2022): 1.

Heryati, Sri. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana." *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP)* 2, no. 2 (2020).

Jadda, Asram A.T., Sadriyah Mansur, Hartono Hamzah, and Kaswin. "Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina Di Kota Parepare." *Madani Legal Review* 6, no. 1 (2022): 1–20.

Moertiono, R Juli. "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum." *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety* 1, no. 3 (2021).

Nadia Putri Pratiwi. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Kehilangan Pekerjaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Rahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan." Universitas Islam Riau, 2021.

Nartin, Nartin, and Yuliana Musin. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Cov-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 3 (2022): 163–172.

Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 17.

Rafiq, A. "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat." *Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa Universitas Bina Sarana Informatika* 1, no. 1 (2020): 24.

Rahmi. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Bantaeng," no. 1 (2018).

Rayhani, Zalmita. "Dampak Abrasi Pantai Terhadap Objek Wisata Pantai Indah Naga Permai Di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya 1, 2" (2023): 115–125.

Wihardjo, R. Sihadi Darmo, and Henita Rahmayanti. *Pendidikan Lingkungan Hidup: Menuju Harmonisasi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan*. pekalongan, Jawa tengah: PT.Nasya Expanding Management, 2021.

Yanti, Icha Hilda, and Muhammad Okta Ridha Maulidian. "Dampak Abrasi Pantai Yang Ditinjau Dari Sosial Ekonomi, Lingkungan, Ekologi Masyarakat Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil." *Jurnal Pendidikan Geosfer* 7, no. 2 (2023): 228–237.

Yulianti, Fitriani, Zulfan Zulfan, Novia Zalmita, Listyo Yudha Irawan, and Husna Diah. "Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Abrasi Pantai Di Gampong Kedai Palak Kerambil." *Media Komunikasi Geografi* 23, no. 2 (2022): 227–235.

Peraturan Perundang – Undangan

Republik Indonesia. (1945). UUD 1945 Alinea ke-4.

Republik Indonesia. (1945). UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).

Republik Indonesia. (2017). UU No 24 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta Pasal 5. Jakarta.

Republik Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai. Jakarta.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039. Makassar.

Internet

https://dlh.luwuutarakab.go.id/berita/5/kerusakan-lingkungan-hidup-dan-penyebabnya (diakses pada tanggal 09 oktober 2023).

https://lindungihutan.com/blog/pengertian-lingkungan (di akses pada tanggal 09 oktober 2023).

https://siandalan.sulselprov.go.id/data (di akses pada tanggal 08 oktober2023).

https://osf.io/wh9tm/download/?format=pdf (Di Akses Pada Tanggal 19 Oktober 2023)

https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/ (diakses pada tanggal 20 oktober 2023)

https://www.rikaariyani.com/2022/10/dokumentasi-adalah-pengertian-jenis.html?m=1 (diakses pada tanggal 21 oktober)

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Masyarakat (diakses pada tanggal 24 november 2023)

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Masyarakat (diakses pada tanggal 24 november 2023)

https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=15 (Diakses pada tanggal 23 desember 2023)

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Pinrang (diakses pada tanggal 23 desember 2023)

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sosialisasi/ (diakses pada tanggal 11 januari).

http://bank-data.bpiw.pu.go.id/dictionary/words?q=relokasi&id=1165 (diakses pada tanggal 14 januari 2024)

https://www.studocu.com/id/document/universitas-pembangunan-nasional-veteran-jawa-timur/pengambilan-keputusan/desain-alternatif-solusi/46107072# (diakses pada tanggal 14 januari 2024)

https://kumparan.com/bagus-kurniansyah/macam-macam-bangunan-pelindung-pantai-1utaXKVDizh /full (di akses pada tanggal 15 januari 2024)

https://faperta.umsu.ac.id/2023/05/24/hutan-mangrove-pengertian-fungsi-ciri-ciri-dan-manfaatnya/ (di akses pada tanggal 15 januari 2024)

Wawancara

Wawancara dengan Musdalifah selaku Warga Ujung Baru Serang, 18 Desember 2023, Pukul 15.00 WITA

Wawancara dengan Sanu selaku Warga Ujung Baru Serang, 18 Desember 2023, Pukul 17.30 WITA

Wawancara dengan Samaila selaku Warga Ujung Baru Serang, 18 Desember 2023, Pukul 16.00 WITA.

Wawancara dengan Rabaisa selaku Lurah Kelurahan Data, 22 Desember 2023, Pukul 09.20 WITA.

Wawancara dengan Muh Husni Nakka selaku Kepala Bidang Irigasi Dinas PSDA, 20 Desember 2023, Pukul 15.15 WITA.

Wawancara dengan Laode Karman selaku Kepala Seksi Penanganan & Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Tanggal 20 Desember 2023, Pukul 13.15 WITA

Wawancara dengan Rhommy Rm Manule selaku Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Pinrang , Tanggal 27 Desember 2023, Pukul 13.20 WITA

Wawancara dengan Abdul Salam selaku RK Ujung Baru Serang, Tanggal 12 Desember 2024, Pukul 10.00 WITA